



**KAPASITAS TIM INTENSIFIKASI PBB-P2 TINGKAT DESA DALAM
PEMENUHAN PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI DESA
BANJARSARI KECAMATAN BANGSALSARI
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2017**

SKRIPSI

Oleh

**Firman Ardhiansyah
NIM 130910201063**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2019**



**KAPASITAS TIM INTENSIFIKASI PBB-P2 TINGKAT DESA DALAM
PEMENUHAN PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI DESA
BANJARSARI KECAMATAN BANGSALSARI
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2017**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi Negara (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh

**Firman Ardhiansyah
NIM 130910201063**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2019**

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dengan penuh rasa syukur saya persembahkan skripsi ini kepada.

1. Ibu saya tercinta, Kismianah, yang telah memberikan doa dan dukungan dalam setiap langkah perjalanan saya selama ini. Terima kasih telah menjadi pendengar dan penasehat yang baik atas segala keluh kesah saya.
2. Bapak saya tercinta, Mat Suhaefi, yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada saya selama ini.
3. Keluarga besar saya yang selalu memberikan doa dan dukungan, serta semangat dalam penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh guru saya mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Terima kasih atas segala pengetahuan, pengalaman, dan nasehat yang telah diberikan.
5. Almamater yang saya banggakan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Terima kasih atas segala yang telah diberikan, semua sangat berarti.

MOTO

Barang siapa yang bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut
untuk kebaikan dirinya sendiri

(terjemahan Qur'an Surat *Al-Ankabut* ayat 6)¹



¹ Departemen Agama Republik Indonesia. 2012. *Al-Quran dan Terjemahan untuk Wanita*. Jakarta Selatan: WALL.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Firman Ardhiansyah

NIM : 130910201063

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: Kapasitas Tim Intensifikasi PBB-P2 Tingkat Desa dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Tahun 2017 adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada instansi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 26 Maret 2019

Yang menyatakan,

Firman Ardhiansyah

NIM 130910201063

SKRIPSI

**KAPASITAS TIM INTENSIFIKASI PBB-P2 TINGKAT DESA DALAM
PEMENUHAN PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI DESA
BANJARSARI KECAMATAN BANGSALSARI
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2017**

Oleh

Firman Ardhiansyah

NIM 130910201063

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Anwar, M.Si

Dosen Pembimbing Anggota : Muhammad Hadi Makmur S.Sos, M.AP

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “ Kapasitas Tim Intensifikasi PBB-P2 Tingkat Desa dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Tahun 2017” telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada:

Hari, tanggal: Rabu 6 Maret 2019

Tempat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji,

Ketua Penguji

Pembimbing I

Drs. Supranoto, M.Si, Ph.D
NIP. 1961021311988021001

Drs. Anwar, M.Si
NIP. 196306061988021001

Anggota

Pembimbing II

1. Dr. Dina Suryawati, S.Sos, M.AP
NIP. 198009172005012001

M. Hadi Makmur, S.Sos, M.AP
NIP. 197410072000121001

2. Abul Haris, S.IP, M.Si
NIP. 198210292015041001

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember

Dr. Ardiyanto, M.Si
NIP. 195808101987021002

RINGKASAN

Kapasitas Tim Intensifikasi PBB-P2 Tingkat Desa dalam Pemenuhan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Tahun 2017; Firman Ardhiansyah, 1310201063; 2019: 101 halaman; Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan Kapasitas Tim Intensifikasi PBB-P2 Tingkat Desa dalam Pemenuhan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Tahun 2017. Kapasitas tim intensifikasi PBB-P2 di Desa Banjarsari menarik untuk dibahas mengingat selama tiga tahun dari 2015-2017 realisasi penerimaan PBB-P2 di desa tersebut terus mengalami peningkatan bahkan pada tahun 2017 realisasi penerimaan PBB-P2 mencapai 100%. Desa Banjarsari merupakan satu-satunya desa yang dapat melunasi target penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Bangsalsari pada tahun 2017.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi *non-partisipasi*, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi. Desain penelitian menggunakan studi kasus instrumen tunggal. Pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Analisis data dilakukan dengan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman yang terbagi kedalam tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini juga menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan ketekunan pengamat dan triangulasi sumber. Konsep yang digunakan untuk mengkaji kapasitas tim intensifikasi PBB-P2 tingkat desa dalam pemenuhan pelunasan pajak bumi dan bangunan di Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember tahun 2017 yaitu dengan menggunakan konsep menurut Haryanto (2014:17), sedangkan untuk mengukur aspek kapasitas petuagas pemungut pajak peneliti mengacu pada Perbub Jember Nomor 6 tahun

2014 Pasal 7 ayat 7 dan pendekatan kapasitas organisasi menurut Eade (1997:110) yaitu, struktur organisasi, prosedur kerja, dan sumberdaya manusia.

Hasil yang dapat digambarkan dari penelitian ini bahwa terdapat 3 pendekatan untuk menganalisis kapasitas tim intensifikasi PBB-P2 dalam pemenuhan pelunasan PBB-P2. Pada Pendekatan pertama, yaitu struktur organisasi, struktur tim intensifikasi PBB-P2 Desa Banjarsari tidak memadai fungsi dalam pembagian tugas organisasi. Pendekatan kedua yaitu prosedur kerja, terlalu rumit bagi petugas pemungut PBB-P2. Petugas pemungut PBB-P2 harus berulang kali mendatangi wajib pajak yang menuggak kewajiban membayar pajak. Akan tetapi prosedur tersebut mempermudah bagi wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Pendekatan ketiga yaitu sumberdaya manusia, dalam hal ini peneliti mengukur sumberdaya manusia berdasarkan tiga indikator yaitu pengetahuan/ intelegensi, keterampilan dan kedisiplinan. Pada sisi pengetahuan, petugas belum memahami peraturan yang melandasi kegiatan pemungutan PBB-P2. Namun petugas pemungut PBB-P2 telah mampu mengatasi masalah yang ada di lapangan. Pada sisi keterampilan, petugas belum pernah mendapatkan pelatihan dalam pemungutan PBB-P2 sehingga kurang memahami dalam kegiatan pengadministrasian dalam pemungutan PBB-P2. Selain itu petugas pemungut tidak terampil dalam berkomunikasi dengan wajib pajak mengenai apa itu pajak dan pentingnya membayar pajak. Dari sisi kedisiplinan, petugas pemungut tidak memahami peraturan yang melandasi kegiatan pemungutan PBB-P2 sehingga kecurangan terjadi dengan menalangi kekurangan realisasi penerimaan PBB-P2. Disamping itu, petugas pemungut melimpahkan tugasnya dalam penyebaran SPPT dan penagihan pajak kepada RT dan RW. dari ketiga pendekatan kapasitas organisasi yang digunakan untuk menilai kapasitas tim intensifikasi menunjukkan rendahnya kapasitas tim intensifikasi PBB-P2 di Desa Banjarsari.

PRAKATA

Segala syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kapasitas Tim Intensifikasi PBB-P2 Tingkat Desa dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Tahun 2017”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada.

- 1) Dr. Ardiyanto, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
- 2) Dr. Akhmad Toha M.Si. selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
- 3) Dr. Sutomo M.Si, selaku ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
- 4) Dra. Inti Wasiati, MM. dan Drs, Anwar, M.Si selaku Dosen Pembimbing 1 serta Muhammad Hadi Makmur S. Sos, M. AP . selaku Dosen Pembimbing 2 yang dengan penuh kesabaran dan perhatiannya meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan perhatian dalam memberikan bimbingan serta pengarahan demi terselesaikannya skripsi ini.
- 5) Drs. Boedijono, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah menjadi orang tua selama menjalani studi perkuliahan.
- 6) Bapak Ibu Dosen, staf, dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
- 7) Pemerintah Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari yang telah memberikan kesempatan dan bantuan dalam menjadi media pembelajaran dan penelitian.

- 8) Sahabat-sahabat saya, Muajib Ardiansyah, Najib Ridlo, Ryan, Andri, Deby, Raffi, , Mega, Ipeh, Dinda, Bagas, Duval, Sofyan, Subhan, dan teman-teman kontrakan Al Quro yang telah membantu, saling berbagi pemikiran, dan motivasi serta semangat dalam penyusunan skripsi ini.
- 9) Pengurus HMJ Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi periode 2015 Fisip Universitas Jember yang telah memberikan pengalaman berorganisasi, pengembangan kepribadian, serta potensi diri sekaligus motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
- 10) Teman-teman Ilmu Administrasi Negara angkatan 2013 untuk kebersamaan pengalaman selama menjalani masa perkuliahan.

Semoga bantuan, bimbingan dan dorongan yang diberikan dicatat sebagai amal kebaikan oleh Allah SWT dan mendapatkan balasan yang sesuai dari-Nya. Peneliti juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Selain itu, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 26 Maret 2019

Penulis

Firman Ardiansyah

NIM 130910201063

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PEMBIMBINGAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Kapasitas Organisasi	13
2.2 Konsep Tim Intensifikasi PBB-P2	21
2.3 Otonomi Daerah.....	22
2.4 Desentralisasi	24
2.4.1 Desentralisasi Fiskal	26
2.5 Pajak.....	27
2.5.1 Pengertian Pajak	27
2.5.2 Fungsi Pajak	28
2.5.3 Menurut Lembaga Pemungutnya	28
2.6 Pajak Daerah	29
2.7 Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	33
2.7.1 Subyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	34

2.7.2	Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	34
2.7.3	Dasar Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	35
2.7.4	Tata cara Pembayaran dan Penagihan PBB-P2	36
2.8	Kerangka Berfikir	37
BAB III . METODE PENELITIAN		38
3.1	Pendekatan Penelitian	39
3.2	Tempat dan Waktu Penelitian	39
3.3	Situasi Sosial	40
3.4	Desain Penelitian	41
3.4.1	Fokus Penelitian	43
3.4.2	Data dan Sumber Data	43
3.4.3	Penentuan Informan Penelitian	44
3.5	Teknik dan Alat Perolehan Data	46
3.5.1	Observasi	46
3.5.2	Wawancara	47
3.5.3	Dokumentasi	48
3.6	Teknik Penyajian Data dan Analisis Data	48
3.6.1	Reduksi data	49
3.6.2	Penyajian data	50
3.6.3	Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan	50
3.7	Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	51
3.7.1	Ketekunan Pengamatan	51
3.7.2	Triangulasi	52
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....		53
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	53
4.1.1	Sejarah Desa	53
4.1.2	Letak Geografis	53
4.1.3	Kondisi dan ciri-ciri Geografis Wilayah	55
4.1.4	Demografi /kependudukan.....	56
4.1.5	Pendidikan	56
4.1.6	Kesehatan	57

4.1.7 Mata Pencaharian	58
4.1.8 Kondisi Sosial dan Ekonomi	59
4.1.9 Sarana dan Prasarana Desa	61
4.1.10 Visi Desa Banjarsari	62
4.1.11 Misi Desa Banjarsari	63
4.1.12 Struktur Organisasi Desa	65
4.2 PBB di Desa Banjarsari.....	67
4.3 Kapasitas tim intensifikasi PBB-P2 tingkat desa dalam pemenuhan pelunasan pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan PBB-P2 di Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember	70
4.3.1 Struktur Organisasi	78
4.3.2 Prosedur Kerja	83
4.3.3 Sumberdaya Manusia	88
BAB V. KESIMPULAN.....	96
5.1 Kesimpulan	96
5.2 Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	98

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dari Sektor Pajak tahun 2017...	1
Tabel 1.2 Realisasi Penerimaan PBB-P2 Kecamatan di Kabupaten Jember Tahun 2017.....	2
Tabel 1.3 Realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Bangsalsari dari tahun 2015-2017.....	3
Tabel 1.4 Susunan Tim Intensifikasi PBB-P2 Tahun 2017 Desa Banjarsari.....	6
Tabel 2.1 Tingkatan kapasitas.....	15
Tabel 3.1 Informan penelitian.....	46
Tabel 3.2 Teknik pemeriksaan keabsahan data.....	51
Tabel 4.1 Tamatan Sekolah Masyarakat.....	57
Tabel 4.2 Macam-macam Pekerjaan dan Jumlahnya.....	59
Tabel 4.3 Sarana Prasarana /Faslitasi Sosial.....	61
Tabel 4.4 Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Bangsalsari Tahun 2017.....	68
Tabel 4.5 Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Desa Banjarsari tahun 2015-2017.....	68
Tabel 4.6 Susunan Tim Intensifikasi PBB-P2 Tahun 2017 Desa Banjarsari.....	79
Tabel 4.7 Baku PBB Petugas Pemungut Pajak Desa Banjarsari tahun 2017.....	80
Tabel 4.8 Pembagian Wilayah Kerja Petugas Pemungut PBB.....	82
Tabel 4.9 Rekapitulasi Setoran PBB-P2 per Petugas Pajak tahun 2017.....	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Tingkat kapasitas kelembagaan.....	15
Gambar 2.2 Skema Peralihan Seluruh Kewenangan Pemungutan PBB-P2.....	33
Gambar 2.3 Kerangka Berfikir.....	37
Gambar 3.1 Komponen Analisis data Kualitatif.....	49
Gambar 4.1 Peta Desa Banjarsari.....	55
Gambar 4.2 Struktur Pemerintah Desa Banjarsari.....	66
Gambar 4.3 Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Banjarsari.....	84

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kapasitas tim intensifikasi PBB-P2 tingkat desa dalam pemenuhan pelunasan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Potensi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Jember dari PBB-P2 merupakan potensi penerimaan pajak yang terbilang cukup besar dibandingkan dengan pajak-pajak lainnya. Pada tahun 2017, potensi penerimaan dari sektor PBB-P2 di Kabupaten Jember mencapai Rp 50.503.000 000. Tabel berikut menggambarkan target penerimaan dan realisasi dari sektor pajak di kabupaten Jember tahun 2017.

Tabel 1.1 Pendapatan daerah Kabupaten Jember dari sektor pajak tahun 2017

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
1.	Pajak Hotel	5.000.00. 000	4.613.957.586	92,28
2.	Pajak Restoran	9.500.000.000	12.107.319.248	127,45
3.	Pajak Hiburan	1.500.000.000	1.383.660.856	92,24
4.	Pajak Reklame	4.265.000.000	1.461.449.198	34,27
5.	Pajak Penerangan Jalan	59.750.000 000	66.154.309.866	109,30
6.	Pajak Parkir	750.000.000	975.086.894	130,01
7.	Pajak Air Bawah Tanah	475.000.000	491.974.894	103,57
8.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	596.061.620	906.200.834	152,03
9.	PBB Pedesaan dan Perkotaan	50.503.000 000	36.474.171.679	72,22
10.	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan	28.500.000 000	35.832.359.363	125,73

Sumber: BPS Kabupaten Jember (data diolah)

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa target penerimaan dari PBB-P2 terbesar kedua setelah pajak penerangan jalan. Namun, realisasi penerimaan PBB-P2 hanya 72,22 % dari target sebesar Rp. 50.503.000 000 hal ini menunjukkan permasalahan dalam realisasi pelunasan PBB. Tim intensifikasi PBB-P2 tingkat desa merupakan instrumen yang dimiliki oleh pemerintah desa dalam melakukan pemungutan PBB-P2 yang terlibat langsung dengan wajib pajak.

Peneliti akan mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Kecamatan Bangsalsari merupakan kecamatan yang memiliki pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) cukup tinggi penerimaannya di Kabupaten Jember. Berikut adalah data mengenai realisasi penerimaan PBB-P2 kecamatan di kabupaten Jember Tahun 2017.

Tabel 1.2 Realisasi penerimaan PBB-P2 kecamatan di Kabupaten Jember tahun 2017

No	Kecamatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Balung	1.611.111.360	1.578.212.984	97,96
2	Wuluhan	1.967.214.476	1.842.221.423	93,65
3	Semboro	858.347.758	760.690.461	88,62
4	Tanggul	1.114.837.347	949.215.827	85,14
5	Umbulsari	2.261.025.304	1.827.574.921	80,83
6	Kencong	1.342.657.488	1.080.038.208	80,44
7	Bangsalsari	1.567.924.792	1.177.328.208	75,09
8	Jombang	1,176.547.691	861.958.299	73,26
9	Panti	887.647.708	638.534.789	71,94
10	Kaliwates	8.171.091.962	5.468.428.221	66,92
11	Rambipuji	1.362.335.603	876.093.359	64,31
12	Sumberbaru	1.298.236.123	814.049.279	62,70
13	Gumukmas	1.721.318.359	1.071.022.029	62,22
14	Ajung	1.461.169.291	901.833.820	61,72
15	Silo	1.076.766.488	660.442.346	61,34
16	Sukorambi	672.392.616	390.997.899	58,15
17	Sumbersari	5.017.643.594	2.913.090.625	58,06
18	Pakusari	751.498.696	434.922.105	57,87
19	Jenggawah	1.791.655.811	1.006.919.055	56,20
20	Patrang	2.994.437.996	1.660.918.486	55,47
21	Sukowono	729.215.760	399.440.126	54,78
22	Puger	2.209.095.717	1.208.073.414	54,69
23	Ambulu	1.810.076.904	981.581.804	54,23
24	Arjasa	685.258.973	348.890.543	50,91
25	Tempurejo	683.553.202	323.778.123	47,37
26	Ledokombo	848.527.542	341.414.920	40,24
27	Jelbuk	605.550.167	238.930.589	39,46
28	Sumberjambe	985.413.567	380.872.715	38,65
29	Kalisat	1.107.116.941	365.651.974	33,03
30	Mumbulsari	785.283.729	251.328.995	32,00
31	Mayang	825.858.610	207.365.282	25,11
	Jumlah	50.380.811.575	31.961.821.433	63,44

Sumber: Kordinator pendapatan wilayah Rambipuji

Kecamatan Bangsalsari yang merupakan kecamatan dengan pengelolaan PBB-P2 yang cukup baik. Berdasarkan pada data realisasi PBB-P2 tahun 2017 bahwa realisasi penerimaan PBB-P2 Kecamatan Bangsalsari menempati peringkat ke-7 terbaik di Kabupaten Jember dengan persentase 75,09% dalam mencapai target penerimaan PBB-P2 yang di tentukan. Hal ini menunjukkan peningkatan yang cukup baik bagi Kecamatan Bangsalsari karena pada tahun 2015, realisasi penerimaan PBB-P2 hanya 56,05% dengan terget sebesar Rp 1.507.083.277, - *Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015.*

Meskipun realisasi pelunasan PBB-P2 di Kecamatan Bangsalsari dapat dikatakan baik akan tetapi masih banyak desa-desa di Kecamatan Bangsalsari yang belum mencapai 100% pelunasan PBB-P2 nya dari target yang telah ditentukan. Tabel berikut menggambarkan terget dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di kecamatan Bangsalsari.

Tabel 1.3 Realisasi penerimaan PBB-P2 Kecamatan Bangsalsari tahun 2015-2017.

No	Desa	2015		2016		2017	
		Target (Rp)	Realisasi (%)	Target (Rp)	Realisasi (%)	Target (Rp)	Realisasi (%)
1.	Karangsono	210.700.839	35,47	210.252.722	28,80	209.972.991	47,15
2.	Sukorejo	250.960.717	90,24	250.269.980	90,75	250.721.687	58,28
3.	Petung	116.892.670	29,03	176.262.924	36,86	174.825.667	31,58
4.	Tisnogambar	168.973.884	30,11	172.061.876	23,16	178.300.187	50,86
5.	Langkap	96.749.227	93,24	96.478.025	98,85	96.205.815	49,09
6.	Bangsalsari	167.372.267	78,83	168.077.079	83,83	167.567.844	87,02
7.	Gambirono	167.372.276	38,69	167.695.949	36,10	167.920.553	54,81
8.	Curahkalong	115.766.906	59,44	115.305.122	79,98	115.740.962	53,27
9.	Tugusari	112.112.902	58,45	112.129.884	34,81	112.178.877	45,78
10.	Banjarsari	42.121.640	29,73	42.054.417	70,22	41.765.748	100
11.	Badean	58.322.515	37,88	58.404.669	55,99	58.425.719	29,63
Jumlah		1.507.083277	56,05	1.568.992.647	56,27	1.573.626.050	53,90

Sumber: Diolah dari Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Bangsalsari tahun 2015-2017

Lokus dalam penelitian ini adalah Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Hal yang menarik bagi peneliti memilih desa tersebut karena merupakan desa dengan realisasi penerimaan PBB-P2 terbaik di Kecamatan Bangsalsari. Pada tahun 2017 realisasi PBB-P2 mencapai 100 %. Prosentase itu diatas rata-rata penerimaan realisasi PBB-P2 Kecamatan Bangsalsari, yaitu sebesar 53,90%. Disamping itu, dari tahun 2015–2017 realisasi penerimaan PBB-P2 Desa Banjarsari mengalami peningkatan yang signifikan tiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat upaya yang baik dari tim intensifikasi sebagai petugas pemungut pajak dan masyarakat sebagai objek pajak.

Dibandingkan dengan desa lain di Kecamatan Bangsalsari, Desa Banjarsari merupakan desa dengan peningkatan realisasi penerimaan PPB-P2 yang mengalami peningkatan tiap tahunnya, dari tahun 2015–2017. Tahun 2015, penerimaan PBB-P2 sangat rendah yaitu sebesar Rp 12.524.387 atau hanya sebesar 29,73% dari target yang di tetapkan yaitu sebesar RP 42.121.640,-. Tahun berikutnya yaitu tahun 2016, jumlahnya meningkat sebesar 40% dibandingkan tahun 2015 menjadi 70,22%. Hingga pada tahun 2017, realisasi penerimaan PBB-P2 mencapai 100%. Artinya, terdapat perubahan yang cukup signifikan yang terjadi pada rentang tahun 2015–2017 yang menyebabkan peningkatan yang cukup drastis dari penerimaan PBB-P2 sebesar 29,73% menjadi 70,22% dan 100%.

Tim intensifikasi PBB-P2 tingkat desa, sebagai petugas dalam pemungutan PBB-P2 di wilayah perdesaan, memiliki andil yang besar dalam merealisasikan target penerimaan pajak sesuai dengan baku yang di tetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten. Tim intensifikasi PBB-P2 tingkat desa merupakan instrumen yang dimiliki oleh pemerintah desa untuk melakukan pemungutan PBB kepada wajib pajak. Peraturan Bupati Jember Nomor 06 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan penggunaan jasa pemungutan PBB-P2, kelurahan, dan Kecamatan di Kabupaten Jember, secara jelas menegaskan bahwa kepala desa sebagai ketua tim intensifikasi tingkat desa dan sebagai penanggungjawab pelaksanaan pemungutan PBB-P2 perdesaan. Mengingat pentingnya peran tim intensifikasi dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di Desa Banjarsari maka menarik bagi penulis untuk meletakkan fokus penelitian tentang kapasitas tim

intensifikasi PBB-P2 dalam pemungutan pajak di Desa Banjarsari menjadi fokus penulis dalam penelitian ini.

Lebih lanjut mengenai tim intensifikasi PBB-P2 tingkat desa/kelurahan yang diatur dalam Pasal 7 Perbub Nomor 6 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan penggunaan jasa pemungutan PBB-P2 perdesaan dan perkotaan kepada desa, kelurahan, dan kecamatan di Kabupaten Jember, tujuan dibentuknya tim intensifikasi PBB-P2 di tingkat desa, kelurahan, dan kecamatan adalah untuk koordinasi dan kelancaran dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2. Kepala Desa, Lurah dan Camat membentuk dan menetapkan tim intensifikasi PBB-P2 di wilayah kerjanya masing-masing. Anggota tim intensifikasi PBB-P2 tingkat desa adalah petugas pemungut PBB-P2 yang ditunjuk oleh Kepala Desa/Lurah. Berikut merupakan tabel struktur organisasi tim intensifikasi PBB-P2 di Desa Banjarsari.

Tabel 1.4 Susunan tim intensifikasi PBB-P2 tahun 2017 Desa Banjarsari

No	Jabatan dalam Tim	Nama/ Jabatan di Desa/ Kelurahan
1.	Ketua	Naning/ Kepala Desa
2.	Sekretaris	Muhammad/ Sekdes
3.	Bendahara	Miftahul Habibah/ Kaur Keuangan
4.	Anggota (petugas pemungut)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sabehir/ Kaur Kesra 2. Taufik Hidayat/ Kaur Umum 3. Sali / Kasi Perencanaan 4. Suwarno / Kasupem 5. Imam Hanafi / Kasun Krajan 6. Liman/ Kasun Padukuhan 1 7. Busir/ Kasun Padukuhan 2 8. Yayan/ Kasi Pelayanan

Sumber: Keputusan Kepala Desa Banjarsari Nomor 02 Tahun 2017

Tabel 1.2 di atas menjelaskan struktur tim intensifikasi PBB-P2 di Desa Banjarsari. Ibu Naning selaku kepala desa merupakan penanggungjawab kelancaran pelaksanaan pemungutan PBB-P2 agar terealisasi sesuai target yang ditentukan. kepala desa menunjuk seluruh perangkat desa agar turut andil dalam melakukan pemungutan PBB-P2. Hal ini didasari dari Perbub Nomor 6 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan penggunaan jasa pemungutan PBB-P2.

Peraturan Bupati Jember Nomor 6 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Jasa pemungutan PBB-P2 merupakan dasar bagi petugas pemungutan PBB-P2. Peraturan Bupati Jember Nomor 6 tahun 2014 Pasal 2 menyebutkan bahwa dalam rangka intensifikasi pemungutan PBB-P2 Pemerintah Kabupaten memberikan Jasa Pemungutan PBB-P2 kepada desa, kelurahan dan kecamatan yang berupa biaya operasional pemungutan PBB-P2 dan penghargaan atas pelunasan PBB-P2. Pemberian biaya operasional pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut dimaksudkan untuk memberikan biaya kepada desa, kelurahan dan kecamatan sebagai jasa atas pelaksanaan tugas membantu dalam pemungutan PBB-P2, serta untuk memberikan motivasi dan penghargaan kepada Desa, Kelurahan dan Kecamatan sebagai apresiasi atas tercapainya kinerja tertentu dalam pemungutan PBB-P2.

Pemerintah desa merupakan pihak yang terlibat langsung dalam pemungutan PBB-P2 kepada masyarakat (wajib pajak). Oleh karena itu, diperlukan kapasitas dan keterampilan dari pemerintah desa dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemungut pajak agar terciptanya realisasi penerimaan PBB-P2 yang optimal. Tidak hanya pemerintah yang aktif, peran dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak juga diperlukan untuk mengoptimalkan penerimaan PBB-P2. Sehingga dengan penerimaan PBB-P2 yang optimal maka tujuan dari PBB-P2 untuk mendukung terciptanya pembangunan nasional dapat terealisasi.

Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, perlu untuk diketahui hambatan-hambatan yang dialami oleh masyarakat wajib pajak maupun tim intensifikasi PBB-P2. Adanya sebagian besar masyarakat yang tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar PBB-P2 karena kondisi masyarakat yang kurang sadar akan pentingnya membayar pajak atau bahkan tidak tahu seluk-beluk fungsi pembayaran pajak itu sendiri. Menurut Waluyo (2006: 12), memberikan penerangan dan bimbingan kepada masyarakat mengenai manfaat pajak merupakan langkah yang paling penting dalam mensosialisasikan pajak bumi dan bangunan tersebut. Pemerintah desa selaku pihak yang diberi tugas untuk memungut PBB-P2 harus memiliki kapasitas dan bertanggungjawab

terhadap tugasnya. Menurut Milen (2006:12) dalam laporan Tim Peneliti STIA LAN Makassar (2012;7) menyatakan bahwa kapasitas adalah kemampuan individu, organisasi atau sistem untuk menjalankan fungsi sebagai mestinya secara efektif, efisien dan terus-menerus. Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa dalam mewujudkan optimalisasi dalam realisasi penerimaan PBB-P2 maka tim intensifikasi PBB-P2 khususnya bagi petugas pemungut PBB dituntut agar memiliki kapasitas dalam melaksanakan tugasnya.

Adapun tugas dari tim intensifikasi PBB-P2 tingkat desa diatur dalam Peraturan Bupati Jember nomor 6 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan penggunaan jasa pemungutan PBB-P2, kelurahan, dan kecamatan di Kabupaten Jember dalam pasal 7 ayat 7 dimana tim intensifikasi PBB-P2 tingkat desa mempunyai tugas mulai dari; a) membantu pelaksanaan pendataan objek/subjek PBB-P2, b) melaksanakan penyampaian SPPT PBB-P2, c) melaksanakan penagihan dan penyetoran PBB-P2, d) menginventarisir permasalahan PBB-P2, f) memfasilitasi pengajuan permohonan penyelesaian permasalahan PBB-P2 secara kolektif, g) mengadministrasikan pelaksanaan pemungutan PBB-P2, h) mengevaluasi hasil pelaksanaan pemungutan PBB-P2, dan i) melaporkan hasil pelaksanaan pemungutan PBB-P2 kepada Camat dengan tembusan UPT. Pendapatan.

Selain dituntut untuk memiliki kapasitas dalam melaksanakan tugasnya tersebut tim intensifikasi PBB-P2 khususnya petugas pemungut PBB-P2 harus memiliki pengetahuan akan pentingnya PBB-P2 dan kapasitas berupa keterampilan komunikasi kepada masyarakat. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa masyarakat merupakan hal penting dalam menjelankan PBB agar berjalan dengan baik. Melalui penyerapan PBB-P2 yang optimal maka akan berdampak pada pembangunan nasional yang semakin meningkat.

Pembayaran pajak bumi dan bangunan bersifat wajib bagi setiap warga negara Indonesia yang mempunyai izin mendirikan bangunan (IMB) untuk bangunan dan sertifikat tanah untuk kepemilikan lahan. Jumlah pembayaran atau pungutan PBB-P2 ini berdasarkan luas tanah yang tertera di surat sertifikat tersebut yang harus dibayar satu kali dalam setiap satu tahun.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah mempunyai tambahan sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari Pajak Daerah, sehingga pajak daerah yang awalnya hanya 7 jenis di UU nomor 34 tahun 2000 yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, dan pajak pengambilan bahan galian golongan C, kini Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari sebelas jenis pajak berdasarkan UU nomor 28 tahun 2009, yaitu a) Pajak Hotel; b) Pajak Restoran; c) Pajak Hiburan; d) Pajak Reklame; e) Pajak Penerangan Jalan; f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; g) Pajak Parkir; h) Pajak Air Tanah; i) Pajak Sarang Burung Walet; j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea. Diantara 10 jenis pajak daerah, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan merupakan pendapatan terbesar daerah dari sektor pajak. Hal ini di dukung oleh dokumen yang di rilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jember 2017 bahwa pada tahun 2016, target penerimaan pajak di sektor pajak bumi dan bangunan mencapai Rp 49.900.000.000,- atau 35,6 persen dari total penerimaan dari pajak daerah.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Bumi dan Bangunan yang awalnya menjadi kewenangan pemerintah pusat dialihkan menjadi pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah. Hal ini ditindaklanjuti dengan peraturan bersama Menteri Keuangan dan Menteri dalam Negeri nomor 58 tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai pajak daerah. Pengalihan pengelolaan Bea Perolehan atas Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dimana pembagiannya ditetapkan untuk pemerintah pusat 10 %, Pemerintah Provinsi 16,2 %, Pemerintah Kabupaten 64,8 % dan Upah Pungut 9 %. Bagi pemerintah daerah pemasukan dari pembagian pemasukan PBB-P2 ini cukup penting dalam menopang jalannya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, oleh karena itu dibutuhkan adanya manajemen yang baik untuk mengendalikan penagihan PBB-P2 ini.

Pendapatan daerah dari sektor pajak termasuk dalam komponen pendapatan asli daerah yang nilainya signifikan dibandingkan dengan sumber pendapatan lainnya, seperti retribusi daerah, laba BUMD, dan hasil pengelolaan kekayaan alam daerah. Jumlah penduduk yang begitu besar dan wilayah yang begitu luas, maka Indonesia memiliki sumber-sumber pajak yang sangat banyak. Penerimaan dari sektor pajak ini selanjutnya dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana kepentingan umum. Dengan kata lain, pendapatan negara dari sektor pajak ini merupakan “motor penggerak” kehidupan ekonomi masyarakat yang merupakan sarana nyata bagi pemerintah untuk mampu menyediakan berbagai sarana dan prasarana kepentingan umum.

Pajak dipandang sebagai bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara. Jika dilihat dari penerimaan negara, kondisi keuangan negara tidak lagi semata-mata dari penerimaan berupa minyak dan gas bumi, tetapi lebih berupaya untuk menjadikan pajak sebagai penerimaan negara. Jelas, bahwa pajak sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran rutin, juga untuk membiayai pembangunan. Pajak di Indonesia terbagi menjadi dua jenis pajak, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Menurut Mardiasmo (2002:6) pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Sedangkan pajak daerah menurut Mardiasmo (2002:96-97) adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan penerimaan negara di sektor pajak sangatlah penting karena dari pajak, sasaran yang dituju adalah memberikan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara merata dengan melakukan pembangunan di berbagai sektor.

Dari ulasan yang telah dijabarkan diatas, topik tentang kapasitas tim intensifikasi PBB-P2 tingkat desa dalam pemenuhan pelunasan pajak bumi dan bangunan menarik untuk dibahas lebih lanjut, karena optimalisasi realisasi pajak bumi dan bangunan ditentukan oleh kemampuan tim intensifikasi PBB-P2 dalam

memberikan strategi dan pelayanan kepada masyarakat dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan. Penulis tertarik untuk mengetahui sejauh mana kapasitas yang dimiliki tim intensifikasi PBB-P2 tingkat desa dalam pemenuhan pelunasan pajak bumi dan bangunan di Desa Banjarsari. Maka fokus dari penelitian ini adalah tentang kapasitas tim intensifikasi PBB-P2 tingkat desa dalam pemenuhan pelunasan pajak bumi dan bangunan, karena dalam tiga tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan berkenaan dengan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di Desa Banjarsari.

Mengetahui kapasitas tim intensifikasi PBB-P2 tingkat desa dalam pemenuhan pelunasan PBB-P2 di Desa Banjarsari pada tahun 2017, maka perlu adanya suatu penelitian yang menggambarkan bagaimana hal tersebut dapat terealisasi sesuai target yang ditentukan. Berdasarkan hal tersebut, penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Kapasitas Tim Intensifikasi PBB-P2 Tingkat Desa dalam Pemenuhan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Tahun 2017”**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penulis menggunakan rumusan masalah deskriptif. Menurut Sugiyono (2014:209) rumusan masalah deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Maka itu, rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana kapasitas tim intensifikasi PBB-P2 tingkat desa dalam pemenuhan pelunasan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember ?

1.3 Tujuan Penelitian

Menurut Idrus (2009:49) tujuan penelitian harus konsisten dengan rumusan judul, rumusan masalah, serta hipotesis (jika ada) yang diajukan. Perlu diingat, tujuan penelitian bukan tujuan penulis dalam melaksanakan penulisan. Dalam konteks ini tujuan penelitian tidak identik dengan tujuan subjektif penulis, tetapi tujuan penelitian harus dapat menjawab mengapa penelitian tersebut dilaksanakan.

Berdasarkan definisi tersebut, penulis merumuskan tujuan yang menjadi acuan dalam rumusan masalah sebelumnya. Tujuan peneliti terkait dengan rumusan masalah diatas yakni untuk mendeskripsikan kapasitas tim intensifikasi PBB-P2 tingkat desa dalam pemenuhan pelunasan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian memaparkan kegunaan hasil penelitian yang akan dicapai, baik untuk kepentingan ilmu, kebijakan pemerintah, maupun bagi masyarakat luas. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1.4.1 Bagi Akademisi

Diharapkan akan menjadi bahan referensi atau literatur di bidang akademik khususnya dibidang kajian ilmu administrasi publik terkait dengan kapasitas intensifikasi PBB-P2.

1.4.2 Bagi Praktisi

Diharapkan akan memberikan sumbangsih pemikiran atau masukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam tim intensifikasi PBB-P2.

1.4.3 Bagi Masyarakat

Memberikan sumbangsih pengetahuan kepada masyarakat yang ingin menambah wawasan mengenai kapasitas intensifikasi PBB-P2.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Konsep dasar menjadi suatu bagian yang penting dalam sebuah penelitian, dari konsep dasar ilmiah peneliti akan menyusun sejumlah konsep secara teritis yang bertujuan untuk membantu membangun kerangka berfikir peneliti dalam melakukan sebuah penelitian. Konsep memiliki peran besar dalam penelitian karena konsep sebagai komponen dalam membangun proposisi dan teori, Usman daan Akbar, (2003:38). Penelitian ini menggunakan rangkaian konsep dasar sebagai berikut.

1. Kapasitas Organisasi.
2. Otonomi Daerah.
3. Desentralisasi.
4. Pajak.
5. Pajak Daerah.
6. Pajak Bumi dan Bangunan.

2.1 Kapasitas Organisasi

Sebelum berbicara mengenai kapasitas organisasi, terlebih dahulu kita ketahui apa itu kapasitas dan apa itu organisasi. Organisasi menurut Robbins dalam Fahmi (2013:2) adalah kesatuan sosial yang diorganisasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Hasibuan (2011:120) memberikan pengertian organisasi sebagai suatu sistem perserikatan formal, berstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan kedua pengertian di atas dapat kita lihat bahwa organisasi merupakan suatu wadah yang terdiri dari unsur manusia yang saling bekerja sama dan saling menguntungkan untuk kepentingan bersama dalam pencapaian tujuan organisasi.

Sedangkan kelembagaan secara sederhana diartikan oleh Koentjaraningrat dalam Haryanto (2014:12) sebagai seperangkat aturan main yang menata serangkaian tindakan berpola untuk memenuhi kebutuhan tertentu dari masyarakat.

Ciri-ciri organisasi yang dikemukakan Ferland yang dikutip oleh Handyaningrat (1985:3) sebagai berikut.


1. Adanya kelompok orang yang dapat dikenal.
2. Adanya kegiatan berbeda-beda tetapi satu sama lain saling berkaitan (*independent part*) yang merupakan satuan usaha/kegiatan.
3. Tiap anggota memberikan sumbangan usahanya/ tenaganya.
4. Adanya kewenangan, kordinasi, dan pengawasan.
5. Adanya satu tujuan.

Organisasi selain dipandang sebagai wadah kegiatan orang juga dipandang sebagai proses, yaitu menyoroti interkasi diantara orang-orang yang menjadi anggota organisasi.

Milen (2006:12) dalam laporan Tim Peneliti STIA LAN Makassar (2012:7) menyatakan bahwa kapasitas adalah kemampuan individu, organisasi atau sistem untuk menjalankan fungsi sebagai mestinya secara efektif, efisien dan terus-menerus. Sedangkan menurut Rozaki (2005:213) kapasitas adalah sebuah konsep yang sangat teknokratis, dan sudah lama dikenal dalam manajemen pemerintahan. Serta mengandung esensi keahlian, keterampilan, profesionalitas, efektivitas, efisiensi, kinerja, Kapasitas sering dimengerti sebagai kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi , atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuan-tujuan secara efektif dan efisien.

Kapasitas dapat dilihat dari level tingkat: level individu, level kelembagaan, dan level sistem (UNDP, 1997) untuk lebih jelas digambarkan pada gambar berikut.

Gambar 1.1 tingkat kapasitas kelembagaan



Sumber: UNDP, 1997

Berdasarkan level kapasitas di atas berikut merupakan ilustrasi dari tingkatan kapasitas serta beberapa aspek yang ada di dalamnya

Tabel 2.1 tingkatan kapasitas

Level Sistem	Kerangka yang berhubungan dengan aturan dan kebijakan
Level Organisasi	a. pengambilan keputusan b. prosedur-prosedur c. sumber-sumber d. struktur-struktur
Level Individu	a. pengetahuan b. keterampilan c. tingkah laku d. pengelompokan pekerjaan e. motivasi

Sumber: Soeprapto 2016:16

Berdasarkan penjelasan mengenai level kapasitas beserta aspek yang ada di dalamnya, maka dalam penelitian ini kapasitas tim intensifikasi PBB-P2 desa termasuk ke dalam level organisasi. Karena tim intensifikasi PBB-P2 desa merupakan institusi yang di dalamnya terdapat aspek-aspek atau kegiatan yang mencerminkan kapasitas level organisasi. Seperti adanya sumberdaya, struktur organisasi, dan prosedur-prosedur.

Selanjutnya kapasitas kelembagaan menurut Haryanto (2014:17) diartikan sebagai kemampuan institusi untuk menggunakan sumber-sumber daya yang tersedia secara optimal dalam mencapai visi, misi, tujuan, sasaran, *output*,

outcome, dan *impact* sebagaimana yang telah ditentukan. Sumber-sumber daya tersebut yakni SDM, struktur, sistem, anggaran dan fasilitas.

Mengutip dari beberapa ahli Irawan (2016:16) menyebutkan bahwa dalam istilah yang paling sederhana, kapasitas organisasi merupakan kemampuan untuk melakukan aktifitas-aktifitas organisasi. Di sektor publik kapasitas organisasi telah luas didefinisikan sebagai kemampuan pemerintah untuk menyusun, mengembangkan, memimpin, dan mengendalikan manusia, sumberdaya keuangan, fisik dan informasi (Ingrahan et al., 2013). Di sektor sosial atau nirlaba, kapasitas organisasi merupakan seperangkat praktek manajemen, proses atau atribut yang membantu organisasi untuk memenuhi misinya (Eisinger, 2002). Selain itu dalam Irawan (2016:16-17) juga mengutip definisi kapasitas organisasi menurut Horton yaitu “*its potential to perform – its ability to successfully apply its skills and resources to accomplish its goal and satisfy its stakeholder’s expectation*”

Dari beberapa definisi diatas mengenai kapasitas organisasi peneliti mengambil kesimpulan bahwa kapasitas organisasi adalah kemampuan suatu organisasi untuk memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam kapasitas organisasi yang dikemukakan oleh Eade (1997:110) yang menyebutkan bahwa pendekatan kapasitas organisasi antara lain sebagai berikut.

1. *Structure* (struktur organisasi)

Menurut Hasibuan (2004:128) struktur organisasi yaitu menggambarkan tipe organisasi, pendepartemenan pekerjaan, garis perintah dan tanggungjawab, rentang kendali dan sistem pimpinan organisasi. Sedangkan menurut Robbins (1995:6) struktur organisasi menetapkan bagaimana tugas akan dibagi, siapa melapor pada siapa, mekanisme koordinasi yang formal serta pola interaksi yang akan diikuti.

Menurut Robbins dalam Istianto (2009:56) bahwa struktur organisasi meliputi tiga komponen dasar, yaitu :

a. kompleksitas

kompleksitas adalah perlunya mempertimbangkan tingkat diferensiasi

yang terdapat dalam tugas organisasi termasuk di dalamnya tingkat pembagian kerja, jumlah tingkatan di dalam hirarki organisasi serta sejauh mana unit-unit terbesar secara geografis;

b. formalisasi

formalisasi merujuk pada tingkat sejauh mana pekerjaan di dalam organisasi itu distandarisasikan. Semakin rendah tingkat formalisasi dalam organisasi, maka perilaku organisasi tersebut relatif tidak terprogram sehingga memberi kebebasan bagi anggota untuk mengambil kebijakan sendiri dalam pekerjaannya. Formalisasi dapat berbentuk peraturan tidak tertulis dan peraturan tertulis seperti peraturan-peraturan, prosedur, intruksi dan komunikasi organisasi dibakukan dalam bentuk tulisan;

c. sentralisasi

sentralisasi merujuk pada tingkat dimana pengambilan keputusan dikonsentrasikan pada suatu titik tunggal dalam organisasi. Konsentrasi yang tinggi menyatakan adanya sentralisasi yang tinggi, dan sebaliknya.

2. *Physical resources* (sarana dan prasarana)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sarana adalah segala sesuatu yang dapat di pakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, bangunan, proyek). Untuk lebih memudahkan membedakan keduanya. Sarana lebih ditujukan untuk benda-benda yang bergerak seperti komputer dan mesin-mesin, sedangkan prasarana lebih ditujukan pada benda-benda tidak bergerak seperti gedung.

3. *System* (sistem kerja/mekanisme kerja/prosedur kerja)

Menurut Pamoedji (1996:39) prosedur kerja adalah rangkaian dari suatu tata kerja yang beruntut, tahap demi tahap menunjukkan jalan atau arus (flow) yang harus ditempuh dari mana pekerjaan berasal, kemana diteruskan dan kapan atau dimana selesainya, dalam rangka penyelesaian suatu bidang pekerja atau petugas. Prosedur kerja adalah perincian langkah-langkah dari serangkaian fungsi

yang diarahkan untuk mencapai hasil yang dikehendaki. Dengan kata lain prosedur kerja dapat diartikan sebagai rincian dinamika mekanisme organisasi.

Selanjutnya, Pamoedji (1996:40) mengemukakan bahwa sistem dan prosedur merupakan bagian dari integral dari pekerjaan setiap manajer. Ini dimaksud bahwa sebuah orang mengawasi, membimbing mengurus kegiatan-kegiatan dari bawahan mempunyai pertanggungjawaban yang sejalan dengan pekerjaannya bagi sistem dan prosedur yang digunakan dengan dipergunakan dengan bawahannya.

Menurut Terry (dalam Syamsi, 1994:16) memberikan batasan prosedur kerja sebagai serangkaian tugas-tugas yang berhubungan satu sama lain serta merupakan urutan kronologis dan cara yang telah digariskan untuk melaksanakan sesuatu pekerjaan. Normal dalam sebuah prosedur, tercantum cara bagaimana setiap tugas akan dilakukan, untuk mengerjakan tugas administrasi tertentu, di dalam organisasi atau perusahaan-perusahaan yang bersangkutan. Prosedur-prosedur biasanya digunakan terhadap pekerjaan yang berulang. Sebaiknya untuk menempatkan limit-limit waktu, untuk setiap tindakan dalam sebuah prosedur.

Selanjutnya menurut Siagian (2001:177) bahwa pentingnya kejelasan prosedur berkaitan erat dengan pengelolaan suatu organisasi dengan pendekatan kesisteman yang berlaku. Dikatakan demikian karena tiga alasan yaitu sebagai berikut.

1. Prosedur kerja merupakan “peraturan main” yang harus ditaati dalam penyelesaian tugas lintas sektoral dan multidimensional. Karena itu menyangkut interaksi, interdependensi dan koordinasi antar instansi disamping berlaku secara internal dalam lingkungan satu kesatuan kerja.
2. Kebenaran pandangan ini juga terlihat dalam teori organisasi yang mengatakan bahwa dalam menjalankan roda suatu organisasi harus terjawab pertanyaan-pertanyaan: (a) siapa yang melakukan kegiatan apa (b) siapa bertanggungjawab kepada siapa (c) siapa berinteraksi kepada siapa (d) jaringan informasi apa yang terdapat dalam organisasi (e) saluran komunikasi yang tersedia bagi siapa dan untuk kepentingan apa.

3. Kejelasan prosedur kerja berkaitan erat dengan transparansi dan keterbukaan pemerintah dalam penyelenggaraan fungsi dan kegiatannya, termasuk dalam hal penegakan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku, perumusan dan peraturan kebijakan, penegakan disiplin masyarakat dalam peungutan dana dari masyarakat serta penggunaannya dan dalam memberikan pelayanan umum kepada masyarakat luas.

4. *Human resources* (sumberdaya manusia)

Sumberdaya manusia adalah unsur yang paling dominan dalam suatu organisasi. Berhasil atau tidaknya suatu kegiatan dalam organisasi akan sangat ditentukan oleh manusia yang terlibat di dalamnya. Sumberdaya manusia memiliki peran yang strategis dalam memberikan nilai tambahan bagi organisasi dalam untuk mencapai keunggulan yang kompetitif. Menurut Mathis dan Jackson (2006:3) Sumberdaya manusia adalah rancangan sistem-sistem formal dalam sebuah organisasi untuk memastikan penggunaan bakat manusia secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi.

Selanjutnya, menurut Hasibuan (2003:244) Bahwa Sumberdaya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Peilaku dan sifatnya dilakukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sumberdaya manusia terdiri dari daya pikir dan daya fisik setiap manusia. Tegasnya kemampuan setiap manusia ditentukan oleh daya pikir dan daya fisiknya. Sumberdaya manusia menjadi unsur utama dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Peralatan yang canggih tanpa peran aktif dari sumberdaya manusia tidak berarti apa-apa.

Dalam kegiatan pemungutan pajak bumi dan bangunan guna mendapatkan basil yang baik dalam penerimaannya, diperlukan petugas pemungut yang memahami bagaimana cara menagih pajak terhadap masyarakat. Para petugas pajak tidak hanya memahami bagaimana cara menagih pajak kepada masyarakat tetapi harus mengerti dan dapat menganalisa suatu permasalahan serta mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap prosedur dan sistem pembayaran pajak. Untuk itu pentingnya sumberdaya manusia yang dimiliki

petugas pemungut pajak dapat berpengaruh terhadap pendapatan pajak yang akan diterima.

5. *Financial resources* (sumberdaya keuangan/anggaran)

Sumberdaya merupakan unsur yang penting dalam organisasi, sumberdaya merupakan suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Sumberdaya dapat berubah, baik menjadi semakin besar maupun hilang. Semua sumber baik mauusia, materi, maupun energi yang secara nyata dan potensial dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia disebut sumberdaya. Menurut Dubrin (1990:13) *financial resources* merupakan uang yang digunakan manajer dan organisasi untuk membiayai pekerjaan guna mencapai tujuan organisasi.

6. *Culture* (budaya kerja)

Budaya kerja merupakan sekumpulan perilaku yang melekat secara keseluruhan pada diri individu dalam sebuah organisasi. Menurut Nawawi (2003:65) budaya kerja adalah kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang oleh pegawai dalam suatu organisasi, pelanggaran terhadap kebiasaan ini memang tidak ada sanksi tegas, namun dari pelaku organisasi secara moral telah menyepakati bahwa kebiasaan tersebut merupakan kebiasaan yang harus ditaati dalam rangka pelaksanaan pekerjaan untuk pencapaian tujuan. Kemudian, Triguno (2001:13) juga mendefinisikan budaya kerja adalah suatu falsafah yang didasari oleh pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang didasari oleh sifat, kebiasaan dan kekuatan pendorong membudaya dalam kehidupan suatu kelompok masyarakat atau organisasi tercermin dari sikap menjadi perilaku, kepercayaan, cita-cita, pendapat dan tindakan yang terwujud sebagai kerja atau bekerja.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa budaya kerja merupakan falsafah sebagian nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan dan kekuatan pendorong yang dimiliki bersama oleh setiap individu dalam lingkungan kerja suatu organisasi.

7. *Leadership* (kepemimpinan)

Kepemimpinan merupakan suatu ilmu yang, mengkaji secara komprehensif tentang bagaimana mengarahkan, memengaruhi dan mengawasi orang lain untuk mengerjakan tugas sesuai dengan perintah yang telah direncanakan. Menurut Robbins (dalam Fahmi 2013:68) kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok ke arah tercapainya tujuan. Selanjutnya, definisi kepemimpinan George R. Terry (dalam Sutarto, 2012:16) kepemimpinan adalah hubungan yang ada dalam diri orang seorang atau pemimpin, mempengaruhi orang-orang lain untuk bekerja secara sadar dalam hubungan tugas untuk mencapai tujuan yang diinginkan pemimpin.

Dalam hal ini, kepemimpinan yang dimaksud adalah kepala desa. Kepala desa sebagai pemimpin tertinggi di desa harus memiliki kemampuan yang sesuai dengan bidangnya. Dalam hal pemungutan PBB-P2 Kepala Desa harus berperan aktif dalam memberikan pengawasan dan motivasi kepada bawahannya agar dalam pemungutan PBB-P2 dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

2.2 Konsep Tim Intensifikasi PBB-P2

Dalam penelitian ini tim intensifikasi PBB-P2 menurut Peraturan Bupati Jember nomor 6 tahun 2014 pasal 7 ayat 1 adalah organisasi yang dibentuk oleh Bupati yang bertujuan untuk koordinasi dan kelancaran dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di tingkat desa, kelurahan dan kecamatan. Tim intensifikasi PBB-P2 terbagi menjadi tiga tingkatan yakni di tingkat kabupaten, kecamatan, dan kelurahan/ pedesaan. Kepala desa, lurah dan camat membentuk dan menetapkan tim intensifikasi PBB-P2 di wilayah kerjanya masing-masing. Susunan tim intensifikasi PBB-P2 tingkat desa/ kelurahan terdiri dari a) ketua, b) sekretaris, c) bendahara, d) anggota. Kepala desa/lurah bertindak selaku ketua tim intensifikasi PBB-P2 di wilayah kerjanya menunjuk unsur tim intensifikasi PBB-P2. Anggota tim intensifikasi adalah petugas pemungut PBB-P2 yang ditunjuk oleh kepala desa/lurah yang dipandang mampu dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2. Petugas pemungut PBB-P2 dapat ditunjuk dari unsur Perangkat Desa, Ketua RW, Ketua RT dan Ketua Dasawisma.

Berdasarkan kapasitas organisasi yang dikemukakan oleh Eade (1997:110) bahwa kapasitas tim intensifikasi (organisasi) adalah kemampuan yang dimiliki organisasi guna mencapai tujuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien. Adapun tugas dari tim intensifikasi PBB di tingkat desa berdasarkan pada Peraturan Bupati Jember Nomor 6 Tahun 2014, yaitu:

1. membantu pelaksanaan pendataan objek/subjek PBB-P2;
2. melaksanakan penyampaian SPPT PBB-P2;
3. melaksanakan penagihan dan penyeteroran PBB-P2;
4. menginventarisir permasalahan PBB-P2;
5. memfasilitasi pengajuan permohonan penyelesaian permasalahan PBB-P2 secara kolektif;
6. mengadministrasikan pelaksanaan pemungutan PBB-P2;
7. mengevaluasi hasil pelaksanaan pemungutan PBB-P2; dan
8. melaporkan hasil pelaksanaan pemungutan PBB-P2 kepada Camat dengan tembusan UPT. Pendapatan.

Dari tugas-tugas tersebut dapat dilihat kapasitas tim intensifikasi yaitu apakah tugas-tugas yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan maksimal.

2.3 Otonomi Daerah

Istilah otonomi daerah dikenal bersamaan dengan lahirnya era reformasi di Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah, perundang-undangan yang mengaturnya telah mengalami beberapa perubahan seiring dengan adanya dinamika kehidupan masyarakat. Peraturan terbaru terkait dengan otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Melalui otonomi daerah kemudian dikenal pula istilah desentralisasi, di mana terdapat pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah

daerah otonom atas beberapa urusan pemerintahan yang didasarkan pada asas otonomi. Asas otonomi itu yang merupakan prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurut Darise (2006:15) prinsip otonomi dibedakan menjadi dua, yakni prinsip otonomi yang nyata dan prinsip otonomi yang bertanggung jawab. Prinsip otonomi yang nyata artinya bahwa penanganan urusan pemerintahan dilakukan berdasarkan pada tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya ada sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Prinsip kedua yaitu prinsip otonomi yang bertanggung jawab artinya penyelenggaraan otonomi harus sejalan dengan tujuan otonomi daerah, di mana diharapkan terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Adanya pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah, bukan berarti pemerintah daerah berhak atas segala urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang berskala nasional dan menyangkut keberlangsungan kehidupan bangsa dan negara tetap menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Urusan pemerintahan pusat yang tidak diserahkan kepada daerah otonom meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter, hukum, dan agama.

Menurut Adisasmita (2011:35) terdapat tiga tugas pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah yaitu:

- a. melaksanakan sistem pemerintahan secara efektif dan efisien;
- b. melakukan pembangunan yang merata ke seluruh wilayah; dan
- c. memberikan pelayanan kepada masyarakat atau publik secara tepat, cepat, terjangkau, dan berkualitas.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, pemerintah daerah tentunya memerlukan ketersediaan sumber-sumber pembiayaan. Oleh sebab itu, pemerintah daerah diberi kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengelola sendiri urusan keuangannya, karena pemerintah daerah dianggap lebih mengetahui dan memahami apa yang menjadi masalah dan kebutuhan masyarakat. Dengan terselenggaranya otonomi daerah diharapkan mampu mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien, demokratis, akuntabel, dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat. Pelaksanaan sistem pemerintahan yang efektif dan efisien merupakan salah satu fungsi adanya otonomi daerah, dan dimaksudkan untuk mewujudkan pelaksanaan birokrasi yang baik dan benar, serta untuk melaksanakan tata

pemerintahan yang baik (*good governance*). Hal itu tidak lain guna menciptakan keadilan sosial bagi masyarakat dan kemajuan bagi daerah. Darise (2006:15) menyatakan bahwa, pemberian otonomi daerah pada dasarnya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat, hal ini dilakukan dengan cara meningkatkan pelayanan publik, melakukan pemberdayaan masyarakat, dan mendorong peran serta masyarakat baik dalam hal perencanaan maupun pelaksanaan.

Penyelenggaraan fungsi pemerintah dalam rangka otonomi daerah yang berdasarkan pada sistem desentralisasi akan berjalan optimal apabila didukung dengan ketersediaan dana pembiayaan yang mencukupi. Sejalan dengan hal ini, pemerintahan daerah memiliki hak untuk mendapatkan sumber-sumber keuangan yakni dana dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan yang terdiri atas dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) dan dana bagi hasil (DBH), selain itu pemerintah daerah juga berhak untuk memungut pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah.

2.4 Desentralisasi

Desentralisasi dikenal sejak era reformasi beriringan dengan lahirnya otonomi daerah. Lahirnya reformasi didasarkan pada tuntutan masyarakat akan adanya transparansi, demokrasi, dan pemerintahan yang bertanggung jawab. Hal ini kemudian mendasari munculnya otonomi daerah dan desentralisasi. Menurut Adisasmita (2011:16) desentralisasi adalah pelimpahan tanggung jawab administrasi kebijakan, fiskal, dan politik dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pelimpahan tanggung jawab yang dimaksudkan menggambarkan adanya pembagian kewenangan. Adisasmita (2011:17) kemudian mengungkapkan beberapa tujuan desentralisasi, yakni sebagai berikut.

- a. Desentralisasi politik, yaitu desentralisasi yang bertujuan untuk memperbaiki pelaksanaan demokrasi dan keadilan dalam bidang politik.
- b. Desentralisasi administrasi, adalah desentralisasi yang berupaya untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan pelayanan masyarakat.

- c. Desentralisasi fiskal, yaitu desentralisasi yang berusaha untuk memperbaiki kinerja keuangan melalui peningkatan kemampuan menggali sumber-sumber keuangan (pembiayaan) daerah secara berkelanjutan.
- d. Desentralisasi ekonomi, yaitu desentralisasi yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang gairah investasi yang kondusif bagi perusahaan swasta dan memenuhi tanggung jawab terhadap kebutuhan masyarakat setempat.

Salah satu faktor esensial dalam pelaksanaan kewenangan sebagai imbas dari adanya otonomi dan desentralisasi adalah tersedianya sumber-sumber pembiayaan. Pelimpahan kewenangan dalam rangka otonomi, sumber pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Artinya faktor keuangan menjadi hal mendasar yang perlu mendapat perhatian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka otonomi daerah. Menurut Adisasmita (2011:147) keberhasilan keuangan daerah ditentukan oleh beberapa hal, sebagai berikut.

- a. Perangkat lunak

Yang dimaksud perangkat lunak ialah berupa peraturan, tata cara, dan petunjuk pelaksanaan harus sederhana, mudah dimengerti dan efektif dalam pelaksanaannya, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, tidak memberi dampak ekonomi yang negatif, memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup.

- b. Perangkat keras

Yang dimaksud perangkat keras meliputi personil, peralatan, dan sarana/prasarana yang diperlukan yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

- c. Wajib pajak

Artinya, diperlukan adanya kesadaran, kepatuhan, kejujuran, dan kedisiplinan pajak bagi masyarakat.

- d. Kondisi masyarakat di bidang sosial, ekonomi, dan politik

Artinya, pembangunan harus dapat meningkatkan kualitas kondisi masyarakat di bidang sosial, ekonomi, dan politik secara berkesinambungan.

Dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik melalui desentralisasi perlu didukung oleh beberapa hal, salah satu yang menjadi titik tekan adalah kondisi keuangan. Oleh sebab itu, pemerintah daerah harus mampu mengelola keuangan daerahnya dengan baik sebagaimana urusan wajib pemerintah dalam hal administrasi keuangan daerah.

2.4.1 Desentralisasi Fiskal

Secara harfiah, istilah desentralisasi fiskal memberikan pengertian adanya pemisahan yang semakin tegas dan jelas dalam urusan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemisahan dimaksud bisa tercermin pada kedua sisi anggaran; penerimaan dan pengeluaran. Di sisi penerimaan, daerah akan memiliki kewenangan yang lebih besar dalam *tax policy*. Di sisi pengeluaran, daerah akan mendapat kewenangan penuh dalam penggunaan dana perimbangan. Pada prinsipnya penggunaan kedua jenis dana perimbangan tersebut ditentukan oleh daerah sendiri. (Enceng, 2012:62)

Menurut Sidik (2002:4), desentralisasi fiskal merupakan salah satu komponen utama dari desentralisasi. Apabila Pemerintah Daerah melaksanakan fungsinya secara efektif, dan diberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan penyediaan pelayanan di sektor publik, maka mereka harus didukung sumber-sumber keuangan yang memadai baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk surcharge of taxes, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Pinjaman, maupun Subsidi/Bantuan dari Pemerintah Pusat. Pelaksanaan desentralisasi fiskal akan berjalan dengan baik dengan mempedomani hal-hal sebagai berikut.

- Adanya Pemerintah Pusat yang kapabel dalam melakukan pengawasan dan enforcement.
- Terdapat keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan dalam melakukan pungutan pajak dan retribusi Daerah.

Desentralisasi fiskal menurut Elmi (2005) dalam Enceng (2012:62) adalah pelimpahan kewenangan di bidang penerimaan keuangan yang sebelumnya tersentralisasi baik secara administrasi maupun pemanfaatannya. Oleh karena itu, desentralisasi fiskal merupakan salah satu mekanisme transfer dana dari APBN

untuk mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan (*fiscal sustainability*) dan memberikan stimulus terhadap aktifitas perekonomian masyarakat. Dengan kebijakan desentralisasi fiskal diharapkan akan tercipta pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang sepadan dengan besarnya kewenangan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah otonom. Desentralisasi fiskal juga merupakan salah satu “pilar” dalam memelihara kestabilan kondisi ekonomi nasional, karena dengan adanya transfer dana ke daerah akan mendorong aktivitas perekonomian

2.5 Pajak

2.5.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara, pemabayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Menurut Andriani, sebagaimana di kutip oleh Santoso Brotodihaljo dalam Mustaqiem (2008:43), pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terhutang oleh wajib pajak menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Selanjutnya definisi atau pengertian Pajak menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2002:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur.

1. Iuran dari rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan undang-undang
Pajak dipungut berdasarkan berdasarkan dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa atau timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.5.2 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peran yang cukup besar dalam kehidupan bangsa. Menurut Mustaqiem (2008:48) fungsi pajak bukan hanya “budgeter” yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara, melainkan masih ada fungsi lain yaitu “regulerend” atau mengatur. Meskipun fungsi budgeter dilakukan berdasarkan undang-undang pajak, tetapi tidak semua orang dikenakan pajak. Secara yuridis, suatu pajak akan terutang apabila telah memenuhi syarat-syarat subyektif dan obyektif. Syarat-syarat subyektif merupakan ketentuan yang berhubungan dengan subyek pajak (orang pribadi atau badan). Sedangkan menurut Mardiasmo (2002:1-2) ada dua fungsi pajak yakni sebagai berikut.

1. Fungsi Budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran.

2. Fungsi Mengatur (regulerend)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.5.3 Menurut Lembaga Pemungutnya

Menurut Mardiasmo (2002:6) terdapat dua lembaga pemungut pajak yakni sebagai berikut.

- a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

- b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

2.6 Pajak Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah yang dititikberatkan pada kabupaten dan daerah. Kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan (urusan) yang dikenal dengan istilah PAD (Pendapatan Asli Daerah), di mana komponen utamanya adalah penetiamaan yang berasal dari komponen pajak daerah. Menurut Mardiasmo (2002:98) pajak daerah yang selanjutnya di sebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imabalang langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang belaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Suatu pemerintah daerah dapat menetapkan dan memungut beragam jenis pajak daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah tersebut. Hal ini sangat dimungkinkan jika pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk menetapkan sendiri jenis jenis pajak daerah yang dapat dipungutnya. Agar pemerintah daerah memiliki kemampuan yang optimal untuk memungut pajak yang ada di daerahnya perlu kiranya mempertimbangkan pajak-pajak daerah yang memang sesuai, yang nantinya dapat digunakan sebagai sumber pendapatan agar tercipta efisiensi dan efektivitas dalam pemungutan pajak daerah.

Janis-jenis pajak yang dapat dipungut oleh daerah yang sangat beragam, menurut Undang-undang nomor 28 tahun 2 tentang pajak dan retribusi daerah ada beberapa jenis pajak daerah yaitu:

1. pajak hotel;
2. pajak restoran;
3. pajak hiburan;
4. pajak reklame;
5. pajak penerangan jalan;
6. pajak parker;
7. pajak mineral bukan logam dan batuan;

8. pajak air dan tanah;
9. pajak sarang burung walet;
10. pajak bumi bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB-P2);
11. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Berdasarkan beberapa jenis pajak tersebut di atas saat ini PBB-P2 adalah termasuk pada pajak daerah hal ini dijelaskan Abdul Halim (2014:290) yang menyatakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retenbusi Daerah (PDRD) yang tercantum dalam pasal 182 angka 1, terhitung dimulainya tanggal 1 Januari 2011 pemerintah mengalihkan PBB-P2, dan BPHTB menjadi pajak daerah. Selama ini kedua hal tersebut menjadi pemasukan negara, dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat dan dibagikan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabupaten dengan porsi yang sudah di tentukan sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka PBB-P2 telah menjadi pajak daerah. Pengalihan pengelolaan BPHTB dan PBB-P2 dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Bentuk kebijakan tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Reteribusi Derah Pasal 182 ayat 1-2 yang menjelaskan bahwa pada saat Undang-Undang ini berlaku sebagai berikut.


- 1) Menteri Keuangan bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri mengatur tahapan persiapan pengalihan PBB-P2 sebagai pajak daerah dalam waktu paling lambat 31 Desember 2013.
- 2) Menteri Keuangan bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri mengatur tahapan persiapan pengalihan BPHTB dan PBB-P2 sebagai pajak daerah paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini.

Selanjutnya, Menurut Halim (2014:292) PBB-P2 dan BPHTB merupakan salah satu sumber penerimaan yang cukup potensial dalam kerangka menambah pendapatan asli daerah (PAD). Tentunya, dalam menggarap lahan tersebut seyogianya daerah telah memiliki database yang cukup lengkap yang sebelumnya

telah didukung oleh dari Dinas pertanahan setempat dan di tambah dari Dinas Perkerhaan Umum atau Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup. Hal ini di satu sisi memperjelas bahwa yang lebih mengetahui kondisi bumi dan bangunan adalah daerah. Secara logis pemerintah pusat tidak memiliki dan mempunyai data selengkap pemerintah daerah selaku yang punya wilayah. Oleh karena itu langkah yang telah diambil oleh pemerintah pusat tentang Peralihan PBB -P2 dan BPHTB menjadi pajak daerah adalah langkah yang tepat. Dengan demikian dapat dipahami mengapa pemerintah pusat lebih suka mengalihkan PBB-P2 dan BPHTB menjadi pajak daerah, selain itu pengalihan alasan tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Mayoritas negara maju menyerahkan urusan pajak properti (jika di Indonesia adalah PBB-P2) menjadi urusan pemerintah daerah.
- b. Migas (minyak gas dan bumi) sudah tidak bisa lagi diandalkan sebagai sumber pendapatan bagi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), mengingat Indonesia tidak lagi menjadi negara pengekspor minyak bumi, sebaliknya kini negara mengimpor minyak bumi. Akibatnya, sumber pendapatan bagi APBN bergeser dari penerimaan migas kepada penerimaan pajak. Dengan demikian pajak menempati posisi strategis dalam APBN.
- c. Reformasi birokrasi di tubuh Direktorat Jendral Pajak (Ditjen Pajak) telah berhasil membentuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama yang merupakan peleburan dari KPP, Kantor Pelayanan PBB (KP BB), Kantor Pemeriksaan, dan penyidikan pajak. Jika keberadaan PBB-P2 dengan sejumlah permasalahan dah tidak diimbangi dengan jumlah penerimaanya, memang bisa dirasakan mengganggu konsentrasi Dirjen Pajak sebagai tulang punggung pemenuhan APBN sehingga pembentukan KPP Pratama ini merupakan cara cerdas membuat biaya pemungutan PBB-P2 menjadi lebih efisien. Alasan-alasan di atas memperkuat peralihan pajak pusat (pemerintah pusat/Direktorat Jendral Pajak Kemenkeu) secara penuh menjadi pajak daerah. Hal tersebut dapat digambarkan dalam sekema sebagai berikut:

Gambar 1.2 Skema Peralihan Seluruh Kewenangan Pemungutan PBB-P2



Sumber: Abdul Halim (2014:293)

Dialihkannya PBB-P2 dan BPHTB menjadi pajak daerah, tidak hanya sekedar meningkatkan kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan pengeluarannya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, namun juga untuk lebih mengefektifkan pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB tentunya pemerintah daerah lebih memahami karakteristik daerahnya dan mengetahui apa yang terbaik yang akan dilakukan bagi masyarakat setempat. Dengan dialihkannya PBB-P2 dan BPHTB menjadi pajak daerah diharapkan pelayanan kepada wajib pajak akan menjadi lebih baik, efektif, efisien dan akuntabel. Daerah kini mempunyai sumber pendapatan asli daerah' (PAD) yang berasal dari pajak daerah, sehingga pada saat ini pajak kabupaten/kota terdiri dari sebelas jenis pajak yaitu: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air dan tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB-P2), dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

2.7 Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajak yang bersifat kebendaan, dalam artian pajak terutang ditentukan oleh keadaan obyek yaitu bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak negara terhadap bumi dan atau bangunan. Pajak Bumi Bangunan awalnya merupakan pajak pusat yang dialokasikan perimaannya dialokasikan ke daerah-daerah dengan proporsi tertentu namun demikian dalam perkembangannya menurut undang-undang yang berlaku pajak bumi dan bangunan sektor perkotaan dan perdesaan menjadi sepenuhnya pajak daerah.

Menurut Mardiasmo (2002:261) bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada yang di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa rawa, tambak perairan) serta laut wilayah republik Indonesia. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Yang termasuk dalam pengertian bangunan adalah:

- a. jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks bangunan;
- b. jalan tol;
- c. kolam renang;
- d. pagar mewah;
- e. tempat olah raga;
- f. galangan kapal, dermaga;
- g. taman mewah;
- h. tempat penampungan atau kilang minyak, air dan gas, pipa minyak dan;
- i. fasilitas lain yang memberikan manfaat.

Menurut Waluyo (2003:12) pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan sebagai berikut.

1. Bumi adalah permukaan/tubuh bumi yang di bawahnya, permukaan meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia.
2. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan perairan.

Selanjutnya, menurut Peraturan Bupati Jember nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Jasa Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pasal 1 ayat 11 menyebutkan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Dari pengertian mengenai Pajak Bumi dan Bangunan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan adalah iuran yang dikenakan terhadap orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak, milik, menguasai dan memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan.

2.7.1 Subyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Pasal pasal 78 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa subyek pajak bumi dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata:

1. mempunyai hak mas bumi, dan atau;
2. memperoleh manfaat atas bumi dan atau;
3. memiliki bangunan dan, atau;
4. menguasai bangunan dan, atau;
5. memperoleh manfaat atas bangunan.

Menurut ketentuan undang-undang, wajib pajak adalah subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak. Dengan demikian maka yang wajib pajak membayar PBB-P2 bukan saja pemilik tanah dan/atau bangunan tapi juga penyewa atau siapa saja yang memanfaatkan tanah da atau bangunan misalnya penghuni rumah dinas suatu instansi (Siahaan, 2004:154).

2.7.2 Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Reteribusi Daerah Pasal 77 Ayat 1 dan 3 menyatakan bahwa objek pajak bumi dan/bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, perkebunan, kehutanan dan penambangan. Sedangkan menurut

Mardiasmo (2002:263) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah objek pajak sebagai berikut.

- a. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, dan tidak untuk mencari keuntungan.
- b. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu.
- c. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
- d. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
- e. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

2.7.3 Dasar Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Menurut Suharno (2003:3) kaitannya dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ada empat asas utama yang harus diperhatikan yakni sebagai berikut.

1. Sederhana, dengan pengertian mudah dimengerti dan dilaksanakan.
2. Adil, dalam arti keadilan vertikal maupun horizontal dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) yang disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak.
3. Mempunyai kepastian hukum, dengan pengertian bahwa pengenaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) diatur dengan undang-undang dan peraturan atau ketentuan pemerintah sehingga kekuatan dan hokum.
4. Gotong-royong, dimana semua masyarakat baik baik berkemampuan rendah maupun tinggi ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab mendukung pelaksanaan undang-undang tentang pajak bumi dan

bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) serta ketentuan peraturan perundang-undangan.


2.7.4 Tata cara Pembayaran dan Penagihan PBB-P2

Tata cara pembayaran dan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan menurut Mardiasmo (2011:324) adalah sebagai berikut.

1. Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.
2. Pajak yang terutang berdasarkan SKPKB harus dilunasi selambat-lambatnya tanggal diterimanya SKPKB oleh wajib pajak.
3. Pajak yang terutang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau masih kurang dalam pembayaran dikenakan denda administrasi sebesar 2% sebulan, yang dihitung saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.
4. Denda administrasi sebagai mana yang dimaksud nomor (3) ditambah dengan utang pajak yang belum atau kurang dlbayar ditagih dengan surat tagihan pajak yang harus dilunasi selambat-lambatnya satu bulan sejak waktu diterimanya surat tagihan pajak oleh wajib pajak.

Pembayaran PBB-P2 oleh masyarakat banyak ditentukan oleh faktor-faktor antara lain: a) latar belakang masyarakat, b) tingkat pendidikan, c) beban keluarga atau jumlah tanggungan, d) tingkat pendapatan, e) kesadaran, f) kebijakan pemerintah, g) tingkat intelektual dan moral, h) dan lain-lain (Linus, 2002:2)

2.8 Kerangka Berfikir



Gambar 1.2 Kerangka Berfikir.

BAB III . METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2014:2). Silalahi (2012:6) juga menyebutkan bahwa metode ilmiah merupakan sebuah usaha atau cara yang sah dan andal untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah. Metode ilmiah dianggap reliabel dan efisien karena pengetahuan ilmiah yang diperoleh melalui metode ilmiah tersebut dapat dikoreksi melalui prosedur pengujian secara terbuka baik oleh diri sendiri peneliti maupun pihak lain yang berkepentingan atas pengetahuan ilmiah tersebut. Definisi metode ilmiah oleh Usman dan Akbar (2009:41) adalah suatu cara dengan langkah-langkah yang sistematis untuk mengetahui sesuatu. Jadi, metodologi penelitian ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian.

Metode penelitian digunakan sebagai alat untuk menjawab pertanyaan penelitian. Untuk itu jawaban atas pertanyaan penelitian sangat tergantung pada metode yang digunakan dalam penelitian tersebut. Metode penelitian merupakan syarat mutlak dalam sebuah penelitian yang bertujuan untuk menemukan jawaban atas kebenaran sebuah ilmu pengetahuan. Maka dari itu suatu jawaban atas pertanyaan penelitian akan sangat tergantung dari metode yang digunakan dalam penelitian tersebut. Pada metode penelitian terdapat teknik-teknik yang bisa digunakan bagi peneliti untuk mengkaji proses penelitiannya tersebut, meliputi:

- a. pendekatan penelitian;
- b. tempat dan waktu penelitian;
- c. situasi sosial;
- d. desain penelitian;
- e. teknik dan alat perolehan data;
- f. teknik menguji keabsahan data;
- g. teknik penyajian data.

3.1 Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan dan uraian pada latar belakang, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2007:4), metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistic (utuh). Penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif akan melakukan penggambaran secara mendalam tentang situasi atau proses yang diteliti (Idrus, 2009:24). Sesuai penjelasan tersebut diatas, penelitian ini berupaya memberikan gambaran tentang kapasitas tim intensifikasi PBB-P2 tingkat desa dalam pemenuhan pelunasan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Bagian ini dipaparkan di mana penelitian tersebut dilaksanakan dan kapan penelitian dimulai serta berakhir. Tempat dan waktu penelitian bermanfaat untuk membatasi daerah dan waktu dari variabel-variabel yang diteliti. Tempat dan waktu dalam sebuah penelitian menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan karena perbedaan pada tempat dan waktu penelitian akan sangat mempengaruhi hasil penelitian walaupun penelitian tersebut termasuk dalam satu kategori fokus yang sama. Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (2012:23), tempat dan waktu penelitian mencakup lokasi atau daerah sasaran dan kapan (kurun waktu) penelitian dilakukan. Penelitian yang dipengaruhi oleh tempat dan waktu, perlu deskripsi lengkap tentang tempat dan waktu yang menggambarkan konteks peristiwa penelitian.

Tempat penelitian merupakan lokasi atau daerah yang diteliti oleh peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian guna menjawab permasalahan yang sudah ditetapkan. Penelitian ini dilakukan di Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Waktu penelitian ini dilakukan pada Juni-Agustus 2018.

3.3 Situasi Sosial

Penelitian kualitatif menggunakan istilah situasi sosial. Situasi sosial terdiri dari tiga elemen yaitu, tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktifitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Menurut Sugiono (2009:390), penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransfer ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari.

Berdasarkan pengertian diatas, elemen situasi sosial yang berinteraksi secara sinergis sebagai berikut.

a. Tempat

Penelitian ini dilakukan di Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

b. Pelaku (*Actor*)

Interaksi pelaku/aktor dalam kegiatan penelitian kualitatif perlu dicermati dengan baik sebab dari sinilah peneliti akan memperoleh data yang diharapkan dapat menjawab masalah yang tengah dipecahkannya. Interaksi aktor atau subjek penelitian menurut Amirin (dalam Idrus, 2009:91) merupakan seseorang atau sesuatu yang mengenyainya ingin diperoleh keterangan. Istilah subjek penelitian kualitatif disebut informan, yaitu orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakannya. Penelitian ini pelaku (*actor*) yang terlibat yakni:

1. Kepala Desa Banjarsari kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember;
2. petugas pemungut PBB-P2 di Desa Banjarsari;
3. Masyarakat desa Banjarsari sebagai wajib pajak;

c. Aktivitas;

Menurut Usman dan Akbar (2003:85) kegiatan ialah aktivitas yang dilakukan orang dalam wadah tertentu. Aktivitas atau kegiatan yang berhubungan dengan proses penelitian adalah aktivitas tim intensifikasi PBB-P2 tingkat desa terkait dengan kapasitasnya dalam pemenuhan pelunasan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember tahun 2017.

Namun tidak menutup kemungkinan apabila dalam proses penelitian nanti masih dibutuhkan aktivitas-aktivitas lain yang perlu untuk diteliti, sehingga menyesuaikan kebutuhan di lapangan.

3.4 Desain Penelitian

Silalahi (2012:22) mengemukakan bahwa tidak ada penelitian yang hanya menggunakan satu jenis penelitian tunggal. Jenis penelitian pun beragam menurut klasifikasi jenis penelitian dari para ahli metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiono (2014:8) metode penelitian kualitatif diartikan sebagai suatu metode penelitian naturalistik karena penelitian didasarkan pada kondisi alamiah. Selain itu penelitian kualitatif menurut Sudjana (1991:7) adalah proses berpikir secara induktif yang tidak dimulai dengan teori yang bersifat umum melainkan dari proses pengamatan. Pada penelitian kualitatif bentuk desain penelitian dimungkinkan sesuai dengan bentuk alami penelitian kualitatif itu sendiri yang mempunyai sifat *emergent* dimana fenomena muncul sesuai dengan prinsip alami yaitu fenomena yang apa adanya sesuai dengan yang dijumpai oleh seorang peneliti dalam proses penelitian di lapangan. Moloeng (2012:168) menjelaskan bahwa kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, analis, penafsir data dan pelapor penelitian. Berdasar dua pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa peneliti dalam penelitian kualitatif sebagai instrumen penelitian.

Penelitian ini termasuk tipe penelitian deskriptif jika ditinjau dari tujuan penelitian. Arikunto (dalam Prastowo, 2012:111) menjelaskan pula bahwa metode penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, akan

tetapi hanya untuk menggambarkan keadaan riil tentang suatu variable, gejala, atau keadaan objek penelitian. Sesuai dengan pengertian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan kapasitas tim intensifikasi PBB-P2 tingkat desa dalam pemenuhan pelunasan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

Penelitian ini menggunakan metode (*desain*) studi kasus. Menurut Craswell (2015:135) penelitian studi kasus adalah pendekatan kualitatif yang penelitiannya mengeksplorasi kehidupan-nyata, sistem terbatas kontemporer (kasus) atau beragam sistem terbatas (berbagai kasus), melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam yang melibatkan beragam sumber informasi, misalnya wawancara, pengamatan, bahan audiovisual, dukumen dan berbagai laporan serta melaporkan deskripsi kasus dan tema kasus. Satuan analisis dalam studi kasus bisa berupa kasus majemuk (studi *multi-situs*) atau kasus tunggal (studi *dalam-situs*).

Menurut Craswell (2015:139) studi kasus dapat dibedakan dalam hal tujuan dari analisis kasusnya. Terdapat tiga variasi dalam hal tujuan, yaitu: studi kasus instrumental tunggal, studi kasus kolektif atau majemuk, dan studi kasus intrinsik. Dalam studi kasus instrument tunggal, peneliti memfokuskan pada isu atau persoalan, kemudian memilih satu kasus terbatas untuk mengilustrasikan persoalan ini. Untuk studi kasus kolektif, satu isu atau persoalan dipilih, tetapi peneliti memilih beragam studi kasus untuk mengilustrasikan isu atau persoalan tersebut. Peneliti juga dapat mempelajari satu program dari beberapa tempat riset atau beragam program di satu tempat tertentu. Sedangkan, studi kasus intrinsik memiliki fokus pada kasus itu sendiri, misal: mengevaluasi program atau mempelajari seorang siswa yang memiliki kesulitan.

Dalam penelitian studi kasus ini, kasus yang mampu diungkap penulis dari lapangan adalah tipe studi kasus instrumen tunggal, yaitu peneliti memfokuskan pada permasalahan kemudian memilih satu kasus terbatas untuk mengilustrasikan persoalan tersebut. Studi kasus ini tidak bisa dipandang sebagai studi kasus intrinsik karena permasalahan dalam penelitian ini sudah pernah terjadi pada beberapa tempat.

3.4.1 Fokus Penelitian

Fungsi *human instrument* selanjutnya yaitu menetapkan fokus penelitian. Fokus penelitian bertujuan untuk membatasi peneliti sehingga terhindar dan tidak terjebak dalam pengumpulan data pada bidang yang sangat umum dan luas atau kurang relevan dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian. Menurut Idrus (2009:42) dari fokus penelitian, peneliti akan menurunkan serangkaian pertanyaan penelitian yang akan ditelitinya. Fokus penelitian sangat penting dijadikan sarana untuk memadu dan mengarahkan jalannya penelitian, berpedoman kepada fokus penelitian, maka peneliti membatasi bidang-bidang temuan dengan arahan fokus penelitian, sehingga peneliti mengetahui dengan pasti data mana yang perlu dimasukkan ke dalam sejumlah data yang sedang dikumpulkan. Penetapan fokus atau masalah dalam penelitian kualitatif sebagaimana pun akhirnya akan dipastikan sewaktu peneliti sudah berada di arena atau lapangan penelitian. Berdasarkan penjelasan di atas maka penelitian ini memfokuskan pada:

- 1) kapasitas tim intensifikasi PBB-P2 tingkat desa Banjarsari dalam pemenuhan pelunasan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) berdasarkan tugas-tugasnya menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 6 tahun 2014 pasal 7 ayat 7;
- 2) kapasitas tim intensifikasi PBB-P2 tingkat desa Banjarsari dengan pendekatan kapasitas organisasi menurut Eade (1997:110) yakni pendekatan struktur organisasi, prosedur kerja, dan sumberdaya manusia.

3.4.2 Data dan Sumber Data

Sebuah penelitian, data memegang peranan penting sebagai suatu kebutuhan pokok yang harus terpenuhi. Suatu penelitian tidak dapat berjalan dan menjawab permasalahan apabila tidak didukung oleh data-data yang lengkap dan jelas. Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:23) mendefinisikan data sebagai suatu kumpulan fakta dan informasi yang dapat berbentuk angka atau deskripsi yang berasal dari sumber data. Sedangkan pengertian sumber data adalah uraian tentang asal diperolehnya data penelitian. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dari berbagai setting, berbagai cara dan sumber. Jika dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer, dan sumber sekunder.

a. Data Primer

Sumber Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer sangat penting dalam penelitian karena merupakan data utama yang diperoleh langsung dari sumbernya. Berdasarkan pengertian tersebut data primer dalam penelitian ini yaitu berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi dilakukan pada kegiatan pemungutan pajak bumi dan bangunan di desa Banjarsari kecamatan Bangsalsari kabupaten Jember.

b. Data sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder merupakan data yang diambil secara tidak langsung dari sumbernya yaitu data yang telah terbentuk dalam dokumen-dokumen yang diperoleh dari instansi terkait dan dari sumber-sumber lain yang menunjang penelitian ini. Data sekunder dapat berupa dokumen, catatan, laporan, majalah ilmiah, makalah, karya tulis ilmiah, dan sebagainya. Data sekunder diharapkan dapat berperan membantu mengungkap data yang diharapkan. Begitu pula pada keadaan semestinya yaitu sumber data primer dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan, sumber data sekunder dapat membantu memberi keterangan, atau data pelengkap sebagai bahan perbandingan. Adapun data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen yang terdapat dalam Profil Desa Banjarsari, RPJMDes, Peraturan Desa Banjarsari, dan Rekapitulasi setoran PBB-P2 Kecamatan Bangsalsari.

3.4.3 Penentuan Informan Penelitian

Istilah informan muncul sebagai pemberi informasi yang terkait mengenai topik penelitian. Pemilihan informan dalam penelitian kualitatif harus

diperhatikan mengingat informan sebagai pemegang kunci jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Menurut Faisal dalam Sugiyono (2014:221) seorang informan dalam penelitian harus memiliki ciri-ciri, yaitu:

- a. mampu memahami masalah penelitian tidak hanya sekedar mengetahui melainkan lebih secara enkulturasi atau penghayatan;
- b. berkecimpung dalam masalah yang sedang diteliti;
- c. memiliki waktu yang memadai untuk diwawancarai; dan
- d. mampu memberikan informasi secara objektif dan mampu mengendalikan sifat subjektivitasnya atas masalah yang diteliti.

Menurut buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:24) seorang informan harus menguasai dan memahami objek penelitian yang mampu menjelaskan secara jelas dan rinci terkait masalah penelitian. Sesuai dengan jenis penelitian kualitatif yang diusung peneliti, penelitian ini menggunakan informan yang ditentukan dengan teknik purposive sampling. Menurut Silalahi (2012:272) purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel atau informan yang ada dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi yang dibutuhkan terkait masalah penelitian. Teknik sampling ini digunakan dalam penelitian kualitatif karena tujuan penentuan sampel atau informan dalam penelitian kualitatif adalah untuk menggali informasi yang sedalam-dalamnya terkait masalah yang diteliti.

Maka, dalam penelitian ini terdapat 12 informan yang penulis pilih melalui teknik Purposive sampling yang mengetahui situasi dan kondisi terkait Kapasitas Tim Intensifikasi PBB-P2 tingkat desa dalam pemenuhan pelunasan pajak bumi dan bangunan di desa Banjarsari. Berikut tabel informan dalam penelitian ini.

Tabel 3.1. Informan penelitian

No	Nama	Keterangan
1.	Bapak Teguh	Staf bagian PBB-P2 Dispenda Kab. Jember
2.	Bapak Widjonarko	Petugas PBB-P2 Kecamatan Bangsalsari
3.	Ibu Naning	Kepala Desa Banjarsari
4.	Bapak Muhammad Saleh	Sekretaris Desa Banjarsari
5.	Bapak Sali	Kasi Perencanaan Desa Banjarsari
6.	Bapak Suwarno	Kaur Pemerintahan Desa Banjarsari
7.	Bapak Sabehir	Kaur Kesra Desa Banjarsari
8.	Bapak Taufik Hidayat	Kaur Umum Desa Banjarsari
9.	Bapak Imam Hanafi	Kasun Krajan
10.	Bapak Liman	Kepala Dusun Dukuh 1 Desa Banjarsari
11.	Bapak Busir	Kepala Dusun Dukuh 2 Desa Banjarsari
12.	Mas Yayan	Kaur Pelayanan

3.5 Teknik dan Alat Perolehan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian merupakan hak utama untuk mempengaruhi kualitas data hasil penelitian. Menurut Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:24), teknik dan alat perolehan data ialah uraian yang menjelaskan cara dan instrument yang digunakan untuk memperoleh data. Teknik pengumpulan data dapat berupa observasi, dokumentasi, wawancara, survei, angket atau pengukuran. Sedangkan alat untuk pengumpulan data dapat berupa alat perekam, alat ukur, draf wawancara, kuisioner atau alat elektronik. Teknik dan alat pengumpulan digunakan dalam penelitian untuk menggali data-data relevan yang dibutuhkan dalam penelitian. Sesuai dengan definisi dan keterangan mengenai teknik pengumpulan tersebut, peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian yang akan dijabarkan, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

3.5.1 Observasi

Nasution (dalam Sugiono, 2014:226) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Idrus (2009:101) menyatakan observasi atau pengamatan merupakan aktifitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. Menurut Usman dan Akbar (2009:52) observasi merupakan usaha peneliti untuk mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap gejala-gejala

yang diteliti. Penggunaan teknik observasi membutuhkan kecermatan dan daya ingat yang kuat dalam pengamatan sehingga diperoleh data-data yang relevan. Untuk membantu teknik observasi ini Usman dan Akbar (2009:54) menyebutkan diperlukannya alat bantu observasi yaitu daftar riwayat kelakuan, catatan berkala, daftar catatan, alat elektronik seperti kamera dan alat perekam. Jenis-jenis teknik observasi menurut Usman dan Akbar (2009:54) terdiri dari tiga yaitu:

- a. partisipasi atau lawannya nonpartisipasi;
- b. sistematis atau lawannya nonsistematis; dan
- c. eksperimental atau lawannya noneksperimental.

Penelitian ini menggunakan teknik observasi non-partisipasi. Pengertian teknik observasi non partisipasi menurut Usman dan Akbar (2009:54) merupakan teknik observasi yang observer tidak terlibat langsung dengan objek yang diteliti.

3.5.2 Wawancara

Menurut Silalahi (2012:312) wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data berupa percakapan yang berlangsung secara sistematis dan terorganisasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara (*interviewer*) dengan seseorang atau sejumlah orang sebagai responden atau yang diwawancarai (*interviewee*) untuk mendapatkan sejumlah informasi terkait masalah yang diteliti. Menurut Usman dan Akbar (2009:55) manfaat penggunaan wawancara dalam sebuah penelitian adalah untuk mendapatkan data primer atau data dari tangan pertama yang paham mengenai masalah yang diteliti, data yang diperoleh dari wawancara berupa penjelasan mendalam terkait masalah yang diteliti sekaligus sebagai pelengkap teknik pengumpulan data lainnya serta untuk menguji data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data lainnya. Pelaksanaan wawancara membutuhkan alat bantu untuk menunjang proses dan hasil data yang diperoleh dari wawancara seperti draf wawancara, buku catatan, alat perekam dan kamera untuk mendokumentasikan proses dan hasil wawancara.

Esteborg dalam Sugiyono (2014:233) membagi wawancara kedalam tiga kategori, yaitu: wawancara terstruktur, wawancara semistruktur, wawancara tidak terstruktur. Berdasarkan tiga kategori tersebut, peneliti melakukan

wawancara secara mendalam dengan menggunakan jenis wawancara semiterstruktur. Peneliti dalam melakukan wawancara semiterstruktur dapat melakukan proses tanya jawab dengan informan yang akan berlangsung lebih bebas namun tetap dalam kerangka topik penelitian tersebut. Untuk menghindari kehilangan informasi, maka peneliti meminta izin kepada informan untuk menggunakan alat perekam, dan alat tulis sebelum dilangsungkan wawancara.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi menurut Usman dan Akbar (2009:69) merupakan teknik untuk memperoleh data yang berasal dari dokumen-dokumen. Data yang diperoleh menggunakan teknik dokumentasi biasanya berbentuk sekunder. Manfaat penggunaan dokumen dalam penelitian menurut Moelong (2014:217) adalah untuk menguji, menafsirkan dan bahkan untuk meramalkan. Guba dan Lincoln (dalam Moelong, 2014:217) menyebutkan bahwa dokumen diperlukan dalam penelitian karena alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan sebagai berikut.


- a. Dokumen merupakan sumberdaya yang stabil, kaya, dan mendorong.
- b. Berguna sebagai satu bukti untuk penelitian.
- c. Sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifatnya yang alamiah, sesuai dengan konteks, lahir, dan berada dalam konteks.

Penelitian ini memerlukan beberapa dokumen yang relevan dengan masalah penelitian untuk mendukung data-data yang diperoleh dari teknik penelitian lainnya. Dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi foto-foto terkait wawancara dan foto-foto yang terkait dengan tim intensifikasi PBB desa Banjarsari dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan.

3.6 Teknik Penyajian Data dan Analisis Data

Teknik penyajian (*display*) menurut Usman dan Akbar (2009:85) data merupakan kegiatan penyajian data dalam bentuk matriks, *network*, *chart* atau grafik dan sebagainya dalam usaha untuk memberikan sajian singkat dan menarik terkait data namun tetap dapat memberikan gambaran keseluruhan data tersebut.

Memperhatikan definisi analisis data diatas, penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif. Miles dan Huberman (dalam Sugiono, 2014:246), megemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berslangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Menurut Miles dan Huberman aktifitas dalm analisis data yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusiondrawing/verification*.



Gambar 3.1 Komponen Analisis data Kualitatif *Sumber:Miles dan Huberman dalam Sugiono (2014:247).*

3.6.1 Reduksi data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Menurut Sugiono (2014:247) mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, di cari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, mencarinya bila diperlukan. dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama penelitian kulitatif adalah pada temuan. Sedangkan menurut Silalahi (2012:304) reduksi data adalah bentuk analisis data dengan cara menyederhanakan, mengabstraksikan, menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa untuk mendapatkan kesimpulan-kesimpulan atas data terhadap hasil pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Reduksi data yang dilakukan oleh peneliti yaitu selama proses pengumpulan data.

3.6.2 Penyajian data

Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchat* dan sebagainya. Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiono, 2014:249) yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks naratif. Men-*display* data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiono, 2014:249) selanjutnya disarankan dalam melakukan display data selain dengan teks naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, *network* (jejaring kerja) dan *chart*. Peneliti dalam penelitian ini menyajikan data dalam bentuk uraian kata-kata atau narasi, bagan, flowchart, table dan gambar. Hal tersebut dilakukan agar peneliti maupun pembaca dapat memahami informasi secara mudah dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan.

3.6.3 Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan data dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan megumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin saja tidak, karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambarn suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah

diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Tahap akhri dari pengolahan data dari penelitian yang telah diteliti adalah melakukan keabsahan data yang diperolehnya dan juga kevalidan data-data yang diperoleh selama penelitian berlangsung sehingga perlu metode untuk menguji apakah data yang diperoleh sama dan memang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Moelong (2014:320) bahwa pemeriksaan terhadap keabsahan data menjadi bukti bahwa penelitian kualitatif tersebut ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan dari segala segi. Berbagai teknik pemeriksaan keabsahan data yang harus peneliti pelajari untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan hasil penelitiannya terdiri dari beberapa teknik pemeriksaan keabsahan data berikut ini.

Tabel 3.2 Teknik pemeriksaan keabsahan data

Kriteria	Teknik Pemeriksaan
Kredibilitas (derajat kepercayaan)	1. Perpanjangan keikut-sertaan 2. Ketekunan pengamatan 3. Triangulasi 4. Pengecekan sejawat 5. Kecukupan referensial 6. Kajian kasus negatif 7. Pengecekan anggota
Kepastian	8. Uraian rinci
Kebergantungan	9. Audit kebergantungan
Kepastian	10. Audit kepastian

Sumber: Moleong (2014:327)

Berdasarkan teknik-teknik pemeriksaan keabsahan data diatas, peneliti ini menggunakan beberapa teknik pemeriksaan keabsahan data sebagai berikut.

3.7.1 Ketekunan Pengamatan

Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen dalam penelitian itu sendiri, sehingga dituntut untuk tekun dalam pengumpulan dan analisis data yang dapat menjelaskan secara rinci terkait data yang di peroleh serta analisisnya. oleh karena itu menurut Moleong (2014:330) seharusnya mengadakan

pengamatan secara teliti, rinci dan berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol yang kemudian dianalisis secara rinci sehingga hasilnya dapat dipahami. Peneliti melakukan pengamatan terkait kapasitas tim intensifikasi PBB-P2 tingkat desa dalam pemenuhan pelunasan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di desa Banjarsari, pengamatan dilakukan secara spontanitas dan tidak terjadwal.

3.7.2 Triangulasi

Menurut Moleong (2014:332) teknik pengujian keabsahan data yang diperoleh dengan memanfaatkan sesuatu yang lain. Dengan triangulasi peneliti dapat *me-recheck* temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori. Untuk itu peneliti dapat melakukannya dengan jalan:

- a. mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan;
- b. mengecek dengan berbagai sumber data; dan
- c. memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.

Triangulasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu mencocokkan data-data yang diperoleh. Seperti mencocokkan data yang diperoleh dari wawancara salah satu informan dengan data yang diperoleh dari informan lain, atau mencocokkan hasil wawancara dengan hasil observasi maupun hasil dokumentasi.

BAB V. KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah terkumpul dan analisis terhadap data tersebut maka kapasitas tim intensifikasi PBB-P2 tingkat desa dalam pemenuhan pelunasan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Desa Banjarsari maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

- 1) Berdasarkan dari delapan tugas tim intensifikasi PBB-P2 tingkat desa yang telah ditentukan, tim intensifikasi PBB-P2 Desa Banjarsari telah mampu melaksanakan enam tugas dari delapan tugas tersebut, sedangkan dua tugas yang lain belum dilaksanakan dengan baik yaitu: pelaksanaan penagihan kepada wajib pajak, dan pengadministrasian pelaksanaan pemungutan PBB-P2.
- 2) Berdasarkan pendekatan kapasitas organisasi yang meliputi: struktur organisasi, prosedur kerja dan sumberdaya manusia, maka dapat digambarkan sebagai berikut.
 - a. Struktur organisasi tim intensifikasi PBB Desa Banjarsari belum mampu dalam menjalankan tugas pemungutan PBB-P2 hal ini disebabkan karena masih dibantu oleh RT dan RW dalam menjalankan tugas penarikan PBB-P2 kepada wajib pajak.
 - b. Prosedur kerja yang diterapkan oleh tim intensifikasi PBB-P2 Desa Banjarsari sederhana dan tidak memiliki alur yang rumit, wajib pajak dimudahkan dengan petugas pajak yang mendatangi langsung kediaman wajib pajak dalam kegiatan penarikan. Akan tetapi kegiatan tersebut kurang efisien bagi petugas pajak karena harus mendatangi wajib pajak berulang kali jika terjadi penunggakan pembayaran.
 - c. Kapasitas sumberdaya manusia tim intensifikasi PBB-P2 Desa Banjarsari masih rendah, apabila dinilai dari tiga aspek yaitu kemampuan dalam intelegensi dan daya fikir, keterampilan dan sikap yang meliputi tanggung jawab dan kedisiplinan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah peneliti sajikan dari hasil analisis penelitian, peneliti dapat memberikan saran terkait kapasitas tim intensifikasi PBB-P2 tingkat desa dalam pemenuhan pelunasan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Desa Banjarsari sebagai berikut.

- a. Dilihat dari struktur organisasi tim intensifikasi PBB-P2 di Desa Banjarsari akan lebih efisien jika melibatkan RT dan RW dalam penagihan pajak kepada wajib pajak. Dengan demikian petugas pajak tidak perlu mengunjungi wajib sampai berulang kali jika terjadi penunggakan pembayaran.
- b. Dilihat dari prosedur kerja tim intensifikasi PBB-P2 di Desa Banjarsari seharusnya perlu adanya alternatif dalam pembayarannya. Seharusnya pembayaran PBB-P2 bisa diberikan langsung oleh wajib pajak kepada bendahara desa atau kepada RT dan RW agar prosedur kerja dalam pemungutan PBB-P2 lebih efisien.
- c. Petugas pemungut pajak seharusnya mendapatkan pelatihan guna memperoleh keterampilan tentang cara memungut pajak yang baik seperti keterampilan pengadministrasian dan berkomunikasi kagar wajib mengerti akan pentingnya membayar pajak. Hal ini akan berdampak pada patuhnya wajib pajak dalam membayar PBB-P2.
- d. Perlu adanya sosialisasi kepada wajib pajak agar wajib pajak mengerti akan pentingnya membayar pajak tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmito, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Bina Aksara.
- Creswell, John W. 2015. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Kabupaten Jember Dalam Angka 2016*. Jember: Badan Pusat Statistik
- Darise, Nurlan. 2006. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. PT Indeks
- Eade, D. 1997. *Capacity Building: An Approach to People –Centered Development*, Okfam (UK and Ireland).
- Enceng. *Desentralisasi Fiskal Penerimaan Keuangan Daerah*. 2012. 12 (1):63.
- Fahmi, I. 2003. *Manajemen Strategis Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.
- Halim, Abdul. 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Handoko, T. Hani. 2010. *Dasar- Dasar Manajemen*. Yogyakarta. B. P. F. E
- Haryanto. 2014. *Pengembangan Kapasitas Kelembagaan (Institutional Capacity Development) (Teori dan Aplikasi)*. Jakarta: AP21 Nasional.
- Hasibuan. Malayu S.P, 2003. *Manajemen Sumberdaya Manusia, Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____, 2004. *Manajemen Sumberdaya Manusia, Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____, 2011. *Manajemen Sumberdaya Manusia, Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Erlangga.

Istianto, Bambang. 2009. *Manajemen Pemerintahan dalam Prespektif Pelayanan Publik*. Jakarta: Mitra Wacana Media

Irawan, Bambang. *Kapasitas Organisasi dan Pelayanan Publik*. Jakarta: Publika Press

Kusriyanto. Bambang. 1991. *Peningkatan Produktivitas Karyawan*. Jakarta. Pustaka Binaman Pressindo.

Mardiasmo. 2002. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset

Mathis, R.L & Jackson. 2006. *Human Resource Management: Manajemen Sumberdaya Manusia*. Terjemahan Dian Angelia. Jakarta: Salemba Empat

Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

_____. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mustaqiem. 2008. *Pajak Daerah dalam Transisi Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Fh Uii Press.

Nawawi, Hadari. 2003. *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Pamoedji, S. 1996. *Tata Kerja Organisasi*. Jakarta : Bina Aksara.

Peraturan Bersama Menteri Keuangan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah.

Peraturan Desa Banjarsari Nomor 01 Tahun 2017

Peraturan Bupati Jember Nomor 6 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Jasa Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kepada Desa, Kelurahan dan Kecamatan Kabupaten Jember.

Prastowo, Andi. 2012 . *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Profil Desa Banjarsari Tahun 2004.

Robbins, P. Stephen. 1995. *Teori Organisasi, Struktur Desain dan Organisasi, Edisi Ketiga*. Jakarta: Penerbit Acan

Rozaki, dkk. 2005. *Prakasa Desentralisasi dan Otonomi Desa*. Yogyakarta: IRE Press.

Siagian, Sondang. 2001. *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara

_____. 1992. *Fungsi-fungsi Manajerial*. Jakarta: Bumi Aksara.

Siahaan, MARIHOT. 2004. *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban dan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.

Sidik, Machud. 2002. *Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal (Antara Teori dan Aplikasinya di Indonesia)*. Jogjakarta.

Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Revika Aditama.

Soeprapto, H. R. Riyadi. 2006. *Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Menuju Good Governance*. Disampaikan dalam Workshop Reformasi Birokrasi pada tanggal 30 Juni 2006. Di Kendari.

STIA LAN, 2012. *Capacity Building Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Indonesia*. Makassar. Laporan Penelitian Tim Peneliti STIA LAN.

Sudjana. 1991. *MetodePenelitia Kuantitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharno. 2003. *Pengelolaan Pajak Bumi dan Bnagunan dalam Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Direktorat PBB dan BPHTP
- Sutarto. 2012. *Dasar-dasar Kepemimpinan Administrasi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Syamsi, Ibnu. 1994. *Pokok-pokok Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Triguno, Prasetya .2001. *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- UNDP. 1997. *Capacity Development. Managemen Development and Governance Division. Technical Advisory Paper No.2*
- Universitas Jember. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember: Badan Peberbit Universitas Jember.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady, Akbar. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara
- Waluyo. 2003. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- _____. 2006. *Perpajakan Indonesia Edisi 6*. Jakarta: Penerbit Kencana

LAMPIRAN

A. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2009

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
 - c. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
 - d. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif;
 - e. bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - f. bahwa . . .

- 2 -

- f. bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 ayat (2), Pasal 22D, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah . . .

- 4 -

11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
13. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
14. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
15. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
16. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
17. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
18. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
19. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

20. Pajak . . .

- 6 -

31. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
32. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
33. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
34. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
35. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
36. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
37. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
38. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
39. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
40. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
41. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
42. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

43. Hak . . .

- 8 -

52. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
54. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
55. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
56. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
57. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
58. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
59. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

60. Surat . . .

- 12 -

- g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (3) Daerah dilarang memungut pajak selain jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis Pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari Pajak untuk daerah provinsi dan Pajak untuk daerah kabupaten/kota.

Bagian Kedua
Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).
- (3) Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. kereta api;
 - b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. Kendaraan . . .

B. Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2014



BUPATI JEMBER

**SALINAN
PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 6 TAHUN 2014**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENGGUNAAN JASA PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)
KEPADA DESA, KELURAHAN DAN KECAMATAN
DI KABUPATEN JEMBER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka intensifikasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), perlu memberikan jasa pemungutan PBB-P2 yang berupa biaya operasional pemungutan PBB-P2 dan penghargaan atas pelunasan PBB-P2 kepada Desa, Kelurahan dan Kecamatan;
- b. bahwa agar upaya intensifikasi pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Jember berjalan efektif, transparan dan akuntabel perlu mengatur dan menetapkan Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Jasa Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Kepada Desa, Kelurahan Dan Kecamatan Di Kabupaten Jember.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

14. Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 31), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati nomor 4 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2014 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGGUNAAN JASA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) KEPADA DESA, KELURAHAN DAN KECAMATAN DI KABUPATEN JEMBER**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Dinas Pendapatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Jember.
5. Kepala Dinas yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jember.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Jember.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati orang pribadi atau badan.
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan dimulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.

BAB III

BIAYA OPERASIONAL PEMUNGUTAN PBB-P2

Bagian Kesatu

Besaran Biaya Operasional Pemungutan PBB-P2

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemungutan PBB-P2, kepada Desa, Kelurahan dan Kecamatan diberikan jasa pemungutan yang berupa biaya operasional pemungutan PBB-P2.
- (2) Jumlah biaya operasional pemungutan PBB-P2 diperhitungkan atas dasar prosentase tertentu dari realisasi penerimaan hasil pemungutan PBB-P2 oleh petugas pemungut yang disetor ke Kas Daerah.
- (3) Besaran biaya operasional pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Pemanfaatan Biaya Operasional Pemungutan PBB-P2

Pasal 4

- (1) Biaya operasional pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diberikan apabila Desa, Kelurahan dan Kecamatan dapat merealisasikan target penerimaan PBB-P2 yang telah ditetapkan pada tahun berkenaan, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
 - a. desa/kelurahan :
 1. tahap pertama realisasi penerimaan PBB-P2 mencapai 25% (dua puluh lima persen);
 2. tahap kedua realisasi penerimaan PBB-P2 mencapai 50% (lima puluh persen);
 3. tahap ketiga realisasi penerimaan PBB-P2 mencapai 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 4. tahap ketiga realisasi penerimaan PBB-P2 mencapai 100% (seratus persen).
 - b. kecamatan :
 1. tahap pertama realisasi penerimaan PBB-P2 mencapai 25 % (dua puluh lima persen);
 2. tahap kedua realisasi penerimaan PBB-P2 mencapai 50 % (lima puluh persen);
 3. tahap ketiga penerimaan PBB-P2 mencapai 75 % (tujuh puluh lima persen); dan
 4. tahap keempat penerimaan PBB-P2 minimal mencapai 100% (seratus persen).
- (2) Biaya operasional pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila tidak dapat dilaksanakan pada tahun berkenaan dapat dianggarkan pada tahun berikutnya.
- (3) Alokasi biaya operasional pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (6) Petugas Pemungut PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditunjuk dari unsur Perangkat Desa, Ketua RW, Ketua RT dan Ketua Dasawisma.
- (7) Tim Intensifikasi PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas :
 - a. membantu pelaksanaan pendataan objek/subjek PBB-P2;
 - b. melaksanakan penyampaian SPPT PBB-P2;
 - c. melaksanakan penagihan dan penyetoran PBB-P2;
 - d. menginventarisir permasalahan PBB-P2;
 - e. memfasilitasi pengajuan permohonan penyelesaian permasalahan PBB-P2 secara kolektif;
 - f. mengadministrasikan pelaksanaan pemungutan PBB-P2;
 - g. mengevaluasi hasil pelaksanaan pemungutan PBB-P2; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan pemungutan PBB-P2 kepada Camat dengan tembusan UPT. Pendapatan.

Bagian Kedua

Tim Intensifikasi PBB-P2 Tingkat Kecamatan

Pasal 8

- (1) Susunan Tim Intensifikasi PBB-P2 tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (2) Camat karena jabatannya bertindak selaku Ketua Tim Intensifikasi PBB-P2 di wilayah kerjanya menunjuk unsur Tim Intensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Anggota Tim Intensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah koordinator pemungutan PBB-P2 yang ditunjuk oleh Camat yang dipandang mampu dan dapat bertanggungjawab dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2.
- (4) Tim Intensifikasi PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan penyampaian dan penagihan SPPT PBB-P2;
 - b. meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya Wajib Pajak PBB-P2 untuk segera membayar pajak sebelum waktu jatuh tempo;
 - c. merumuskan pedoman dan membantu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh Desa/Kelurahan dalam pelaksanaan penagihan PBB-P2;
 - d. membina dan mendorong kelancaran kegiatan penagihan PBB-P2 di wilayah kerjanya;
 - e. mengadakan pengawasan atas pelaksanaan penyampaian SPPT kepada Wajib Pajak, penagihan dan penyetoran PBB-P2 serta penyampaian permasalahan PBB-P2 di wilayah kerjanya;
 - f. mengevaluasi hasil pelaksanaan pemungutan PBB-P2; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di wilayah kerjanya kepada Bupati cq. Kepala Dinas dengan tembusan UPT. Pendapatan setempat.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 9

Dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan, Dinas Pendapatan melaksanakan :

- a. sosialisasi dan penyuluhan tentang PBB-P2;
- b. pembinaan administrasi pemungutan PBB-P2 kepada Desa dan Kelurahan;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan dan penyetoran penerimaan PBB-P2; dan
- d. evaluasi terhadap realisasi penerimaan PBB-P2 se-Kabupaten dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Jember Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Jasa Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kepada Desa, Kelurahan dan Kecamatan di Kabupaten Jember dinyatakan tetap berlaku sepanjang menyangkut Biaya Penyampaian dan Penagihan SPPT PBB-P2 Tahun 2013 yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan dan/atau ada realisasi pelunasan pada Tahun 2014 sesuai dengan capaian yang telah ditetapkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember pada pos Belanja Langsung Dinas Pendapatan Kabupaten.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
KABUPATEN JEMBER
TANGGAL. 2 - 1 - 2014 NOMOR 6

Ditetapkan di Jember
Pada tanggal 2 Januari 2014

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. **SEKRETARIS KABUPATEN**
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

BUPATI JEMBER;

MZA DJALAL

HARI MUJIANTO,SH, MSi.
Pembina Tingkat I
NIP. 19610312 198603 1 014

C. Surat Ijin Penelitian



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Letjen S Parman No. 89 ■ 337853 Jember

Kepada

Yth. Sdr. 1. Kepala Bapenda Kab. Jember
2. Camat Bangsalsari Kab. Jember
di -

J E M B E R

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 072/1503/415/2018

Tentang

PENELITIAN

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011;
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember

Memperhatikan : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jember tanggal 24 Mei 2018 Nomor : 1798/UN25.3.1/LT/2018 perihal Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian

MEREKOMENDASIKAN

Nama / NIM. : Firman Ardiansyah / 130910201063
Instansi : FISIP Universitas Jember
Alamat : Jl. Melati 10/A Bangsalsari, Jember
Keperluan : Melaksanakan Penelitian dengan judul : "*Kapasitas Tim Intensifikasi PBB-P2 Dalam Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Tahun 2017*"
Lokasi : 1. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dan UPT Kecamatan Bangsalsari
2. Kantor Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember dan Kantor Desa Banjarsari
Waktu Kegiatan : Mei s/d Agustus 2018

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Jember

Tanggal : 28-05-2018

An. KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK

KABUPATEN JEMBER

Kabid. Kajian Strategis dan Politik



Terbitan :

Yth. Sdr. : 1. Ketua LPPM Universitas Jember;
2. Yang Bersangkutan.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Kalimantan 37 Jember, Telp (0331) 337818, 339385 Fax (0331) 337818
Email : penelitian.lp2m@unej.ac.id - pengabdian.lp2m@unej.ac.id

Nomor : 1798/UN25.3.1/LT/2018 24 Mei 2018
Perihal : Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian

Yth. Kepala
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Jember
Di
Jember

Memperhatikan surat dari Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember nomor 1951/UN25.1.2/LT/2018 tanggal 22 Mei 2018 perihal Ijin Penelitian mahasiswa,

Nama : Firman Ardhiansyah
NIM : 130910201063
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Alamat : Jl. Melati 10/A Bangsalsari-Jember
Judul Penelitian : "Kapasitas Tim Intensifikasi PBB-P2 Dalam Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Tahun 2017"
Lokasi Penelitian : 1. UPT. Dinas Pendapatan Daerah Kab. Jember
2. UPT. Dinas Pendapatan Kecamatan Bangsalsari Kab. Jember
3. Kantor Kecamatan Bangsalsari Kab. Jember
4. Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kab. Jember
Lama Penelitian : 3 Bulan (28 Mei-30 Agustus 2018)

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul tersebut diatas.

Demikian atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

Dr. Susanto, M.Pd.
150306161988021001

Tembusan Yth
1. Kepala UPT. Dispenda Kab. Jember;
2. Kepala UPT. Dispenda Kec. Bangsalsari Kab. Jember;
3. Camat Bangsalsari Kab. Jember;
4. Kepala Desa Banjarsari Kec. Bangsalsari Kab. Jember;
5. Dekan FISIP Universitas Jember;
6. Mahasiswa ybs;
7. Arsip.

D. Surat Keterangan Selesai Melaksanakan Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN BANGSALSARI
DESA BANJARSARI
JALAN.BERINGIN. NO. 1. BANJARSARI**

SURAT KETERANGAN

Nomer : 470 / 67 / 35.09.09.2010 / 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini Kami Kepala Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

Menerangkan dengan sebenarnya :

Nama : FIRMAN ARDHIANSYAH
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat tanggal lahir : Jember ,07-05-1993
NIM : 130910201063
Fakultas : FISIP
Alamat : Jl.Melati no.10A Dusun Krajan B . RT.002 RW.035 Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

- Bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar telah melaksanakan penelitian di Desa Banjarsari terhitung mulai bulan Juli sampai dengan Desember untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul KAPASITAS TIM INTENSIFIKASI PBB-P2 TINGKAT DESA DALAM PEMENUHAN PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI DESA BANJARSARI KECAMATAN BANGSALSARI KABUPATEN JEMBER TAHUN 2017 ,

Demikian surat keterangan ini Kami berikan dengan sebenarnya untuk dipergunakan seperlunya.



Bangsalsari, 18 Maret 2019
KEPALA DESA

NANING ROMANI

E. Pedoman Wawancara

Wawancara dengan petugas pajak

1. Bagaimana prosedur pemungutan PBB-P2 di desa Banjarsari ?
2. Seperti apa tugas anda dalam pelunasan PBB-P2 ?
3. Kendala apa saja yang dialami dalam pemungutan PBB-P2 ?
4. Apakah petugas sudah tepat waktu dalam memberikan SPPT kepada wajib pajak ?
5. Apakah anda mendapatkan pelatihan sebelum melakukan tugas pemungutan PBB-P2 ?
6. Apakah dalam pemungutan PBB-P2 melibatkan RT dan RW ?
7. Bagaimana tindakan dari pemerintah desa untuk mengurangi tunggakan pajak dari wajib pajak ?
8. Adakah keluhan dari wajib pajak dengan besaran pajaknya ?
9. Apakah ada fasilitas atau dana intensif khusus bagi petugas pajak ?
10. Bantuan seperti apa yang dilakukan petugas dalam pendataan objek/ subjek PBB-P2 ?
11. Apakah ada evaluasi hasil pelaksanaan pemungutan PBB-P2 ?
12. Bagaimana pelaksanaan administrasi dalam pemungutan PBB-P2 ?

Wawancara dengan staff bagian PBB-P2 Dispenda Kabupaten Jember

1. Kapan terakhir kali pelaksanaan pendataan objek/ subjek PBB-P2 di seluruh wilayah kabupaten Jember ?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan target PBB-P2 di suatu wilayah ?
3. Kapan terakhir kali *update* penilaian NJOP ?

Wawancara dengan wajib pajak

1. Apakah anda membayar PBB-P2 tepat waktu ?
2. Apa yang menjadi keberatan anda dalam membayar PBB-P2 ?
3. Apakah pernah terjadi permasalahan dalam melakukan pembayaran ?

F. Dokumentasi Penelitian

